

# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**DISUSUN OLEH :**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**

**ATAS KERJASAMA DENGAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Taklupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Badan Keuangan Daerah atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Adapun Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa *“Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”*.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada awal Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2022. Salah satu ruang lingkup Hubungan Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah penerimaan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Undang-Undang ini, Setiap Daerah diharuskan untuk mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru yang mengacu pada Undang-Undang ini. Adapun Naskah Akademik yang disusun ini memuat

telaahan atau kajian tentang apa yang mendasari diaturnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam peraturan daerah yang meliputi aspek teori dan praktik penyelenggaraannya (empiris) serta menganalisis dan mengevaluasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Naskah Akademik ini juga dirumuskan apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis Pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta dijelaskan apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan serta sasaran yang ingin diwujudkan. Pada bagian lampiran Naskah akademik ini juga dicantumkan draf awal rancangan peraturan daerah sebagai output atau produk naskah akademik yang disusun.

Tim penyusun menyadari, bahwa Naskah Akademik yang disusun ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan kritikan serta saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dan senantiasa diterima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah yang dapat disampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta dapat memenuhi harapan seluruh elemen baik Pemerintah daerah maupun masyarakat.

Jambi, Oktober 2022

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
Hak Asasi Manusia,

**TOMAN PASARIBU, S.H., M.H.**  
NIP. 19640611 198603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan.....	10
D. Metode.....	11
<b>BAB II     KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis.....	13
1) Tinjauan Teoritis Terhadap Pajak Daerah.....	13
2) Tinjauan Teoritis Terhadap Retribusi Daerah.....	22
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	25
1) Azas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	26
2) Azas/Prinsip Yang Digunakan Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	31
C. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	34
D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah.....	47
<b>BAB III    ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	52

B.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	55
C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	61
BAB IV	LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A.	Landasan Filosofis .....	66
B.	Landasan Sosiologis .....	69
C.	Landasan Yuridis .....	72
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A.	Sasaran yang akan Diwujudkan .....	76
B.	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	78
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan .....	79
BAB VI	PENUTUP	
A.	Simpulan .....	131
B.	Saran/Rekomendasi .....	132
	DAFTAR PUSTAKA .....	134
LAMPIRAN		
	DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian wewenang ini lazim disebut dengan desentralisasi. Pada dasarnya, Pemberian otonomi daerah yang seluas-luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan negara republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu yang menjadi tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Bagian Menimbang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar, terlebih untuk mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tentunya akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022) telah ditentukan sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Adapun Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini juga menggantikan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 5 (empat) jenis Pajak provinsi dan 11 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang telah ditentukan tarif pajak maksimum untuk keenambelas jenis Pajak tersebut. Undang-Undang ini juga melarang Pemerintah Daerah memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 telah menetapkan 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Ketigapuluh jenis Retribusi tersebut dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan, antara lain : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan tertentu. Undang-Undang ini tidak menentukan berapa besaran tarif ketigapuluh retribusi tersebut, namun memberikan pedoman atau prinsip dalam penetapan tariff. Untuk jenis retribusi yang potensi penerimaannya kecil, Undang-Undang ini membolehkan pemerintah untuk tidak memungut. Atas kebijakan nasional/daerah, pemerintah dapat memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Untuk pemberlakuan bagi masing-masing daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengamanatkan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam melakukan pungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerbitkan

2 (dua) Peraturan Daerah, masing-masing untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bupati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Terkait dengan retribusi daerah, Bupati juga telah menetapkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam perjalanannya, Kedua Peraturan Daerah ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan penambahan objek baru dan penyesuaian tarif.

Pada awal Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah penerimaan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang menjadi pertimbangan Pemerintah melahirkan Undang-Undang ini karena didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan

berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang ini, Pemerintah ingin mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, serta mengharmonisasikannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik. Opsi Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.<sup>5</sup>

Hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 3

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 4

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, maka Setiap Pemerintah Daerah, perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Mengingat banyaknya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat dikelola serta dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, maka hal ini tentunya harus segera disikapi dengan mengkoordinasikan semua perangkat daerah sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah serta segera melakukan penyiapan regulasi yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentunya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) bahwa setiap “Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.<sup>6</sup> Naskah Akademik yang dimaksud merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum

---

<sup>6</sup> Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan termasuk peraturan daerah sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang tindihnya (inkonsistensi) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya diatas serta sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, maka disusunlah “**Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**” ini oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dalam hal ini diprakarsai oleh Badan Keuangan Daerah, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Adapun Naskah Akademik yang disusun ini nantinya akan dijadikan sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, terdapat permasalahan yang dapat ditarik untuk kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta apa langkah yang harus ditempuh/dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyikapi dinamika dan perkembangan yang terjadi.
- 2) Apakah Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diperlukan sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.
- 4) Apa sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, apa yang menjadi jangkauan dan arah pengaturannya serta apa yang menjadi ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengetahui Dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta menguraikan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyikapi dinamika dan perkembangan yang terjadi.
- 2) Menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.
- 4) Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru beserta jangkauan dan arah pengaturan serta menjabarkan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam perumusan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

#### **D. METODE**

Metode penyusunan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan dengan menelusuri permasalahan, kendala dan/atau hambatan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah-daerah lain pada umumnya dan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada khususnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan baik ditingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait serta hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan cara menelaah

peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.<sup>7</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 391.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### 1) Tinjauan teoritis terhadap Pajak Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 memberikan Defenisi Pajak Daerah yaitu sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Defenisi Pajak Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang ini seyogyanya berdasar dari defenisi Pajak Daerah yang diberikan oleh beberapa ahli. Definisi pajak menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH** dalam bukunya mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>8</sup> Dari defenisi yang diberikan **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH** terlihat bahwa Pajak daerah memiliki beberapa unsur, diantaranya :

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berbeda lagi dengan Definisi Pajak Daerah yang diberikan oleh **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH**, defenisi Pajak Daerah menurut Soeparman sebagaimana terdapat dalam bukunya Waluyo adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>9</sup> Agak sedikit sama dengan **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH**, menurut **Ismawan** Pajak adalah iuran, kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh

---

<sup>8</sup> Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat, Hal.1

<sup>9</sup> Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Hal.3

wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat ditakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.<sup>10</sup>

Dari beberapa defenisi Pajak Daerah yang diberikan oleh para ahli diatas, terlihat bahwa penekanannya cenderung menerangkan pada fungsi pajak daerah itu sendiri sehingga **Mardiasmo** menyimpulkan ada 2 (dua) fungsi daripada pajak, diantaranya :<sup>11</sup>

#### 1. *Fungsi Budgetair*

Fungsi Budgetair adalah suatu fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

#### 2. *Fungsi Regulerend*

Fungsi Regulerend adalah pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu atau disebut juga fungsi tambahan karena sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu Budgetair.

Disamping fungsi anggaran dan fungsi mengatur, sebenarnya masih terdapat lagi 2 (dua) fungsi pajak, diantaranya fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Sebagai fungsi stabilitas, pajak memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun

---

<sup>10</sup> Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Hal.4

<sup>11</sup> Mardiasmo., Op.cit, Hal.10

PPN impor. Terkait dengan fungsi redistribusi, pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata.

Di Indonesia Pajak terdiri dari berbagai macam penggolongan, jenis, dan macamnya biasanya dibedakan berdasarkan pungutan dan pengelolaannya. Suandy mengemukakan bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, diantaranya :<sup>12</sup>

1. Menurut sifatnya, terdiri dari :

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut golongannya, terdiri dari :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

---

<sup>12</sup> Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta Salemba Empat. Hal. 37

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut lembaga pemungutnya, terdiri dari :

- a. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

Meskipun pemungutan pajak secara teoritik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktek pemungutannya ada banyak hambatan yang terjadi. Setidaknya ada 2 (dua) jenis hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak yang pertama sering disebut hambatan

pemungutan yang timbul karena adanya **perlawanan pasif**. Perlawanan pasif biasanya keengganan wajib pajak membayar pajak. Hambatan pemungutan pajak yang kedua adalah dalam bentuk perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini memiliki dua bentuk. Bentuk pertama tax avoidance yang merupakan istilah untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Bentuk yang kedua adalah tax evasion atau upaya menghindari pajak dengan cara melanggar hukum atau illegal. **Mardiasmo** mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
2. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dan pemungutan pajak juga tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsi budgetair dan biaya pemungutan pajak juga harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Terkait dengan persyaratan keempat, sistem pemungutan pajak seyogyanya harus dibuat mudah dan tidak berbelit-belit karena dengan sistem yang mudah tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat. Dalam pemungutan pajak, terdapat suatu system yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan yang disebut dengan stelsel. Menurut **Mardiasmo** terdapat 3 (stelsel) yang dilakukan dalam pemungutan pajak, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Stelsel Nyata (Riil)

Besarnya pajak yang dipungut dalam stelsel nyata adalah atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Hal ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya. Artinya pemerintah baru bisa mendapatkan uang pajak dengan harus menunggu sampai akhir tahun. Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini yaitu pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan-

---

<sup>13</sup> Mardiasmo., Op.cit, Hal. 6

kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun yang bersangkutan berakhir. Kadang-kadang Wajib Pajak akan berusaha menghindari untuk membayar pajak karena merasakan suatu beban yang berat apabila jumlah pajak yang terutang ternyata besar jumlahnya.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Besarnya pajak yang dipungut dalam stelsel ini tidak berdasarkan pada penghasilan nyata dari Wajib Pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib Pajak. Agar perkiraan ini mendekati keadaan yang sebenarnya, maka dicari dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mendekati keadaan yang sebenarnya. Apabila terdapat kesulitan dalam penentuan pajak ini, maka pajak tahun yang lalu dapat juga dipergunakan sebagai suatu ukuran, tetapi kelemahannya dengan cara ini adalah apabila perkembangan ekonomi meningkat, maka pajak dipungut terlambat, karena perkiraan pajak yang dipungut selalu lebih rendah daripada penghasilan sebenarnya. Demikian juga sebaliknya keadaan ekonomi menurun, maka pajak yang dipungut selalu lebih besar dari keadaan sebenarnya. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib

pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

Menurut Waluyo, dalam pemungutan pajak tentu terdapat langkah-langkah atau sistem dalam pemungutan pajak, Antara lain:<sup>14</sup>

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

---

<sup>14</sup> Waluyo, Op.cit. Hal. 17

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya meliputi : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

## 2) Tinjauan Teoritis terhadap Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah juga berasal dari retribusi daerah. Namun, penerimaan daerah dari retribusi untuk setiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*. Retribusi merupakan suatu kata yang sudah familier dan sering didengar dalam menjalankan suatu aktifitas kehidupan sehari-hari. Retribusi sering dilihat di tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal, tempat rekreasi atau tempat-tempat tertentu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Secara awam retribusi merupakan suatu pungutan atas pemakaian dan pemanfaatan suatu fasilitas tertentu. Namun apakah semua

pungutan-pungutan atas fasilitas tertentu merupakan suatu retribusi atau tidak semua pungutan atas beragam fasilitas yang digunakan merupakan retribusi. Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi dan stabilitas nasional.

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut **Windhu** retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.<sup>15</sup> Sedangkan Menurut **Yoyo** Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>16</sup> Adapun defenisi retribusi Daerah yang diberikan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung. Secara spesifik, **Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton** mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi daerah, diantaranya:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Putra, Windhu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. PT Rajagrafindo Persada. Depok. Hal. 185

<sup>16</sup> Sudaryo, Yoyo. dkk, Keuangan Diera Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi, 2017. Hal. 108

<sup>17</sup> Burton, Richard, 2001, Menuju Wajib Pajak Patuh. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.5 No. 1, hlm. 4-7.

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Menurut Muqodim pengertian retribusi dalam bukunya Ahmad Yani dalam Hamid Hamdan, ada 3 (tiga) tolak ukur untuk menilai retribusi Daerah diantaranya: <sup>18</sup>

1. Yield (hasil), seperti halnya dengan pajak, dimana Retribusi Daerah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleerend. Yang dimaksud Retribusi berfungsi sebagai budgetair adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sementara yang dimaksud retribusi berfungsi sebagai reguleereend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya sesuai atau tidak, kemudian yang menjadi perhatian adalah kefungsiian dalam mengatur suatu hal.
2. Ekonomi Eficiency (efisiensi ekonomi) pajak dan retribusi bisa jadi penghalang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. lantaran pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang tadinya berputar dengan cepat menjadi lebih lambat.
3. Sustability As Local Source (kesesuaian sebagai penerimaan daerah) yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan selaku penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang serupa dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi.

---

<sup>18</sup> Hamid Hamdan, 2009, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura. Hal.26

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi. Baik pajak daerah maupun retribusi adalah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, keduanya bersifat wajib dibebankan kepada masyarakat. Jika masyarakat taat membayar keduanya, maka akan tercipta kesejahteraan bersama.

## **B. AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah haruslah didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas yang bersifat formal dan materiil, maupun asas yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Asas-asas tersebutlah nantinya yang akan membimbing para perancang perundang-undangan dalam merumuskan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang

menjadikan asas-asas tersebut sebagai titik tolak bagi permusatan norma hukum dalam aturan hukum.

### 1) Azas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>19</sup> Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,<sup>21</sup> yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17

<sup>20</sup> Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

<sup>21</sup> Lihat juga Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm. 332.

3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Hamid S. Attamimi**, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>22</sup> Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang

---

<sup>22</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto**. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut meliputi:<sup>23</sup>

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

---

<sup>23</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Azas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2) Azas/Prinsip yang digunakan dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Dalam hal ini Semua Stakeholder yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan dan menerapkan asas atau prinsip yang mendasarinya, agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengadakan, merubah, meniadakan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pembayaran pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
3. Tarif pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
4. Jumlah tarif suatu pajak daerah atau retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
5. pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan keluar daerah.
6. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.

7. Peraturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

Disamping itu, dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga dapat berpedoman pada Asas pemungutan sebagaimana terdapat dalam Kepmendagri No 970.05.442 tanggal 16 Desember 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah, diantaranya:

1. Asas Keadilan

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.

2. Asas Yuridis

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian :

- a. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
- b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.

3. Asas Ekonomis

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti :

- a. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- b. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Asas dan Prinsip dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana disebutkan diatas bukanlah merupakan kaidah hukum/norma hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali kekuatan moral yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan maksud dan tujuan pemungutan retribusi daerah itu sendiri. Sekalipun demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh terlepas dari asas-asas sebagaimana disebutkan diatas agar dapat menghasilkan penerimaan daerah yang akuntabel.

### **C. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Setiap Daerah umumnya melakukan pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah inilah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Setiap Daerah dalam melakukan pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tentunya harus berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama ini dasar

hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam perjalanannya, kedua peraturan daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan penambahan objek baru dan penyesuaian tarif. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012, setidaknya ada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dipungut, diantaranya :

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Terhadap kesebelas Pajak Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan masing-masing tarif pajak sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	JENIS PAJAK	TARIF
1.	Pajak Hotel	10 %
2.	Pajak Restoran	10 %
3.	Pajak Hiburan	10 %
4.	Pajak Reklame	20 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	10 %
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25 %
7.	Pajak Parkir	15 %
8.	Pajak Air Tanah	20 %
9.	Pajak Sarang Burung Walet	5 %
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3 %

Sumber : *BAKEUDA Kab. Tanjung Jabung Timur*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa masing-masing tarif pajak daerah tidak ada yang melewati batas maksimal tarif yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tidak semua menerapkan batas maksimum dalam penetapan tarif pajak daerah. Sebagai contoh misalnya dalam ketentuan Pasal 45 disebutkan bahwa Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Namun, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen). Hal ini dimungkinkan, sebab dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, menyebutkan frasa “paling tinggi” dalam setiap penetapan tarif pajak. Dalam artian, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memberikan peluang kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah yang lebih rendah untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Seyogyanya memang pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara, namun dalam penetapan tarifnya, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan dampak negatif penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi, diantaranya daya beli masyarakat yang bisa menurun karena harga barang yang sudah termasuk pajak bisa mahal. Disamping itu juga, Tarif pajak yang tinggi bisa berdampak terhadap menurunkan investasi di suatu Daerah.

Terkait dengan Retribusi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012, ada 20 (dua puluh) jenis retribusi daerah yang dilakukan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua-puluh jenis retribusi daerah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan retribusi, antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Terakhir, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kedua-puluh jenis retribusi tersebut yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan retribusi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2  
Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;	2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	3. Retribusi Tempat Pelelangan;	3. Retribusi Izin Trayek;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;	4. Retribusi Terminal;	4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;	
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;	
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	7. Retribusi Rumah Potong Hewan;	
	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;	
	9. Retribusi Tmpat Rkreasi dan Olahraga;	

Sumber : *BAKEUDA Kab. Tanjung Jabung Timur*

Adapun masing-masing tarif retribusi kedua puluh jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2012 bervariasi, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi menurut golongan retribusi. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 sama sekali tidak menetapkan batas maksimum tarif retribusi seperti halnya pajak daerah. Terkait dengan retribusi Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan besarnya Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Untuk Retribusi Jasa Umum, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Untuk Retribusi Jasa Usaha, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012, tentunya telah mendapat evaluasi dari Gubernur cq. Kepala Biro Hukum dalam hal ini berkoordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan cq. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk mengujinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga kepentingan umum. Adapun hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggambarkan bahwa penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi telah sesuai dengan prinsip dan sasaran yang dianut dan yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

Dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menugaskan Badan Keuangan Daerah

sebagai perangkat daerah yang bertugas memungut serta mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah melakukan pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dulu masih berbentuk Dinas Pendapatan Daerah hingga saat ini. Dalam pemungutan pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan *self assessment system* (penghitungan sendiri wajib pajak) dan *official assessment system* (penetapan kepala daerah) sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah. Ada 3 (tiga) jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, antara lain : Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2). Sementara untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Wallet, serta Bea Perolehan Hak Katas Tanah dan Bangunan dibayarkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan wajib pajak. Untuk proses pembayaran, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank Pembangunan Daerah Jambi (BANK JAMBI) sebagai tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Petugas Bank nantinya akan memberikan validasi dan paraf pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak. Setelah melakukan validasi dan paraf, petugas Bank menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) kepada

Wajib Pajak yang kemudian Wajib Pajak menyerahkan SSPD lembar ke 2 (dua) ke Bakeuda melalui petugas pelayanan pajak daerah.

Untuk Retribusi daerah, Pembayarannya dapat dilakukan pada tempat dimana jasa atau pelayanan diberikan. Sebagai contoh misalnya, untuk retribusi pelayanan kesehatan, pembayarannya dapat dilakukan di Rumah Sakit atau Pusat layanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan itu diberikan. Disamping itu, untuk beberapa jenis retribusi daerah, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, pembayarannya dapat dilakukan melalui kas Daerah. Pembayaran retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Setiap pembayaran retribusi daerah oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (karcis, kupon, kwitansi dan sejenisnya diberikan lembaran bagian ke-1/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah. Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari Kepala SKPD, disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi.

Mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dan ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 4 % (empat persen). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 s/d 2021

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	JUMLAH		
		2019	2020	2021
1.	Pajak Daerah	17 913 350,00	15 859 280,14	19 072 000,00
2.	Retribusi Daerah	1 817 020,00	1 727 923,93	2 277 371,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 600 000 ,00	6 731 659,23	6 794 487,72
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	28 039 872,23	24 327 850,12	25 755 959,61
	<b>TOTAL</b>	<b>54 370 242,23</b>	<b>52 243 676,23</b>	<b>53 899 818,33</b>

Sumber : BPS Kab. TJJ, Tanjung Jabung Timur dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2021, penerimaan dari sektor pajak daerah memberikan kontribusi yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 83,364,783,775.25,-. Disamping bersumber dari penerimaan pajak daerah, Pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga bersumber dari pungutan retribusi daerah. Pendapatan dari retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersumber dari 20 (dua puluh) jenis retribusi yang dilakukan pemungutan, akan tetapi yang selama ini telah

memberikan kontribusi selama hanya dua puluh (20) jenis retribusi. Realisasi Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah cenderung fluktuatif. Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4  
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum		
4	Retribusi Pelayanan Pasar		
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
6	Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta		
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
10	Retribusi Tempat Pelelangan		
11	Retribusi Terminal		
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
13	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
14	Retribusi Rumah Potong Hewan		
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
18	Retribusi Izin Gangguan		
19	Retribusi Izin Trayek		
20	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
	<b>JUMLAH</b>		

Sumber : BAKEUDA Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pencapaian efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai rata-rata 87.13% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dikatakan sudah efektif. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus lebih mempertimbangkan realisasi penerimaan untuk perhitungan penetapan target atas Retribusi daerah pada tahun-tahun berikutnya agar tingkat keefektivitasan retribusi daerah tidak turun naik dan bisa tetap stabil. Disamping juga, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melakukan pendekatan dengan gencar melakukan dengan sosialisasi lebih lanjut mengenai manfaat pemungutan serta mengenai peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang di punggut kepada wajib pajak/retribusi agar wajib pajak/retribusi bisa lebih memahami dan mengerti mengenai manfaat pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, jika dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan pendapatan daerah tergolong masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari total penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.100.712.766,14, sedangkan total pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 53.899.818,33. Artinya Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan pendapatan daerah hanya sebesar 5 % (lima persen). Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Permasalahan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia relatif sama. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengkajian, ada beberapa sebab yang membuat kurang optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah. Diantaranya, *Pertama*, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. *Kedua*, sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. *Ketiga*, Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Dalam hal ini, Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang. *Keempat*, Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak rokok.

*Kelima*, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM dilapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi

tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, membangun sistem administrasi yang baik dan upaya melakukan pengawasan yang efektif tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini dengan melihat kemampuan daerah melalui gambaran PAD, nampaknya untuk pembiayaan seluruh kegiatan untuk meningkatkan PAD masih akan terkendala. Daerah harus melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan dibiayai lebih awal. Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa dengan system administrasi pendapatan PAD yang saat ini dimiliki sebagian besar daerah, akan sulit untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi akan cenderung menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Tetapi ada beberapa daerah juga yang sudah bagus dan sudah mulai menerapkan sistem online yaitu dengan alat yang disediakan pemerintah daerah yang ditempatkan di restoran-restoran besar dan terhubung dengan pusat data di Pemda. maka aktivitas transaksi restoran dapat dipantau secara real time (langsung). Namun diakui, upaya peningkatan pajak melalui sistem ini memang membutuhkan investasi pemerintah daerah yang besar. *Keenam*, lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diharapkan dapat menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD) serta dapat menjadi solusi atas fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih berhadapan dengan persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan ekosistem investasi yang kontraproduktif dengan semangat penguatan daya saing daerah. Dengan demikian, Eksistensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diharapkan benar-benar mampu menjadi sumber pendanaan daerah yang diperoleh secara efektif sehingga tidak mendistorsi konstelasi sosial di daerah. Dalam mewujudkannya, proses penyusunan dan subsansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru ini mesti diarahkan pada optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan ekosistem investasi yang kondusif dengan memuat nafas pembaruan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan PDRD di daerah.

#### **D. IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BARU TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Setiap penerapan suatu kebijakan, termasuk suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, begitu nantinya Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan, implemetasinya tentu akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan daerah.

Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif akan mewujudkan langkah konkret Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan ekosistem investasi yang kondusif.

Pertama, dari aspek kehidupan masyarakat. Adanya perubahan nomenklatur dan penghapusan sejumlah retribusi akan membuat sebagian masyarakat kebingungan. Bagi beberapa masyarakat awam, mungkin masih belum mengetahui seperti apa itu retribusi persetujuan bangunan gedung dan bertanya kenapa izin mendirikan bangunan berubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Selain itu juga, sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui terkait dengan Opsen pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu. Hal ini tentunya jangan sampai menimbulkan keaburan makna dan berpotensi menyebabkan multitafsir pada proses pemungutan (administrasi perpajakan), sehingga perlu diperjelas mengenai definisi opsen pajak dan implikasinya, apakah menimbulkan tambahan pungutan (beban berada di wajib pajak) atau pengalihan mekanisme bagi hasil di internal pemda. Ketidakpastian definisi opsen pada tataran implementasi akan menimbulkan persepektif negatif dan mendistorsi kepatuhan wajib pajak. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini harus gencar melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah harus massif melakukan sosialisasi ini, sebab jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat itu sendiri, dan korelasinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah itu sendiri, dimana realisasinya tentu tidak akan mencapai

target yang telah direncanakan. Sosialisasi ini juga penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Apalagi selama ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sangat kurang. Pemerintah Daerah harus memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat bahwa dari Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dan juga untuk pembangunan, dimana jika sumber keuangan daerah semakin meningkat dan pembangunan di daerah semakin lancar, yang pada akhirnya, pembangunan tersebut untuk kepentingan umum. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat adalah sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan kinerja aparatur petugas pajak dan retribusi harus lebih maksimal dalam pelayanan terhadap publik. Peran serta masyarakatpun sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan penerimaan daerah dalam sektor pajak dan retribusi.

Kedua, terhadap aspek keuangan daerah. Eksistensi pajak daerah dan retribusi daerah tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Keberadaan opsen dalam pajak kabupaten/kota sebagai pungutan tambahan tentunya akan mendongkrak pendapatan daerah. Mengingat adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan wajib pajak (opsen), agar tidak berpotensi mendistorsi perekonomian daerah, pemberlakuan opsen pajak harus mempertimbangkan beban pelaku usaha kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak, administrasi pajak pusat terkait kedudukan/domisili yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah, serta potensi kehilangan

pendapatan di tingkat pusat. Disamping itu juga, terkait dengan ketentuan retribusi daerah yang didominasi oleh perubahan nomenklatur dan penghapusan sejumlah jenis Retribusi juga tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sector retribusi. Penyederhanaan pada retribusi merupakan langkah maju yang mendukung kemudahan berusaha selama tarif yang ditetapkan tidak memberatkan pelaku usaha. Menurut Model Leviathan, pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak selamanya menghasilkan total penerimaan yang optimal. Pada dasarnya Penerimaan daerah bergantung pada respons wajib pajak/retribusi itu sendiri. Langkah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan retribusi dipandang relevan mengingat selama ini terdapat sejumlah jenis retribusi dengan realisasi penerimaan yang minim. Daya adaptif dalam pengaturan retribusi ini tentu perlu memperhatikan sisi *regulerend* sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di daerah.

**BAB III**  
**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH**

Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sangatlah penting. Hal ini perlu untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara para pembentuk peraturan perundang-undangan serta meminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbagai persoalan hukum. Dalam memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu dipandang dari kenyataan atau fakta kejadian, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini bahkan niscaya karena dilihat dari proses pembentukannya, hukum di Indonesia tidak berasal dari dogmatika hukum dan Undang-Undang semata, namun berasal pula dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat serta pandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan dalam masyarakat dan bahwa setiap kelompok dapat menciptakan hukum yang hidup di masyarakat. Pandangan ini, tentu berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa hukum hanyalah produk politik semata.

Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat positivis, dengan membiarkan hukum adat tetap berlaku. Disatu sisi hal ini menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia masih berlaku, namun disisi yang lain menginginkan berlakunya unifikasi hukum. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu

mempertimbangkan norma-norma kebiasaan dan adat sebagai landasan penyusunannya.

Dalam BAB ini akan diuraikan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini sehubungan untuk menjaga substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan prinsip keberlakuan hukum di Indonesia (secara filosofis, yuridis dan sosiologis) dan untuk mengisi kekosongan hukum dari peraturan yang sudah ada. Adapun ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat berikut ini :

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 23A bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) juga disebutkan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.

Berdasarkan maksud dari Ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai bahwa konstitusi melarang pungutan pajak untuk diatur dalam

peraturan selain undang-undang. Hal ini tentunya dapat dipahami dikarenakan pemungutan pajak merupakan suatu paksaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk membayarkan pajak tanpa mendapatkan imbalan langsung. Sehingga, dalam hal ini ketentuan pemungutan pajak haruslah didasari oleh peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkrit sehingga masyarakat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk patuh membayar pajak dengan didasari oleh landasan hukum yang jelas dan dituangkan dalam suatu perundang-undangan yang memang memiliki kewenangan atasnya. Hal inilah yang juga mencerminkan bahwa negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Penempatan Perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan berkaitan juga dengan adanya pemberian otonomi (kewenangan) kepada Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Konstitusi negara kita memberikan hak dan kewenangan kepada Tiap-tiap daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan Otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional adalah melalui kegiatan perpajakan. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari masyarakat yang didasari oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana pajak wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra-prestasi secara individual dan langsung dari negara.<sup>24</sup> Pajak adalah suatu aktivitas pembayaran yang pelaksanaannya dipaksakan oleh negara dan bersifat wajib bagi setiap warga negara yang telah memiliki kriteria sebagai wajib pajak. Pajak merupakan salah satu hal yang fundamental dalam pelaksanaan suatu negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat bukan karena Pemerintah atau negara berkeinginan untuk melihat warga masyarakatnya sengsara, melainkan pemungutan pajak ini tidak dapat dihindari oleh Pemerintah karena Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menciptakan pendapatan untuk membiayai aparatur pemerintah dan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>25</sup> Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tidaklah dapat atau dianggap tidak mungkin hanya mengandalkan pada peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas maupun hutang luar negeri atau dari badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah saja. Oleh

---

<sup>24</sup> Erlina Diamastuti, "Ke(tidak)patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assesment System", dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 3, September 2016, hal. 282.

<sup>25</sup> Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 29.

karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pembangunan negara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi negara telah memberikan landasan konstitusional pemungutan pajak di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana pasal tersebut berlaku baik untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun yang dipungut pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Undang-undang yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 tidaklah hanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden saja, melainkan undang-undang yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011, dimana salah satu perundang-undangan yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut adalah terdapat Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan judulnya, Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan

umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 2, ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: *1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, 2) pengelolaan TKD, 3) pengelolaan Belanja Daerah, 4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah, serta 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.* Terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang ini memerintahkan seluruh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota agar segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 94, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Ketentuan Pasal 94 diatas, menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendelegasian dari Undang-Undang No.1 Tahun 2022.

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menganut

sistem *closed list system* sama halnya dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. artinya bahwa daerah hanya dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Undang-Undang No.1 Tahun 2022, menentukan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, diantaranya :

a) Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

b) Jenis Retribusi Daerah,

- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.

2) Retribusi Jasa Usaha;

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang. Adapun

masing-masing batas maksimum masing-masing tarif pajak daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu :

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
3. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
5. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).
6. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).
7. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
  - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
  - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25 % (dua puluh lima persen),  
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Dalam penetapan tarif pajak daerah, Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menetapkan tarif pajak melewati batas maksimal tarif yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pajak daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Namun, sebaliknya, dalam penetapan tarif pajak daerah, pemerintah daerah dapat tidak menerapkan batas maksimum tarif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Hal ini dimungkinkan, sebab dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, menyebutkan frasa “paling tinggi” dalam setiap penetapan tarif pajak. Artinya, Undang-

Undang No. 1 Tahun 2022 masih memberikan peluang kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah yang lebih rendah untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan.

Terkait dengan retribusi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan besarnya Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Untuk Retribusi Jasa Umum, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Untuk Retribusi Jasa Usaha, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Undang-Undang No.1 Tahun 2022, mengatur tentang materi muatan yang harus diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekurang-kurangnya memuat :

1. Jenis Pajak dan Retribusi,
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak,
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,
4. objek Pajak dan Retribusi,
5. dasar pengenaan Pajak,
6. tingkat penggunaan jasa Retribusi,
7. saat terutang Pajak,
8. wilayah pemungutan Pajak, serta
9. tarif Pajak dan Retribusi,

Pada dasarnya oroses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian sama halnya dengan pembentukan peraturan daerah lainnya. Namun yang membedakan, Setiap peraturan daerah tentang pajak daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan pungutan daerah. Mekanisme pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 lebih mengedepankan aspek evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum mendapat pengesahan sehingga mekanisme pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat preventif, dimana hasil evaluasi rancangan perda

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dapat diterima dan ditetapkan sedangkan hasil evaluasi rancangan perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dapat melakukan penyempurnaan. Disamping itu, mekanisme pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga bersifat represif, dimana hasil evaluasi rancangan perda yang tidak ditindaklanjuti dapat dibatalkan.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Secara khusus Undang-Undang ini tidak mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan judulnya, Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang ketiga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sejak pemberlakuan sistem otonomi daerah sebagai amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua Tahun 2000. Ada 2 (dua) hal yang perlu dikaji terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang pertama dari aspek hubungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap pembentukan peraturan daerah. Aspek kedua adalah keterkaitan dengan materi pengaturan mengenai Pajak

daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dalam kaitan dengan pembentukan peraturan daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, kepala daerah bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat daerah dapat membentuk Peraturan Daerah. Selain penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibuat untuk menampung kondisi khusus daerah serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pembentukan Peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011. Selain itu, mengenai materi Peraturan Daerah dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterkaitan dengan pajak daerah, penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan daerah adalah “semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 285 menyebutkan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Setiap peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan dalam pembentukannya, antara lain: 1) landasan filosofis, 2) landasan sosiologis, dan 3) landasan yuridis. Ketiga landasan tersebut menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terakhir, Landasan Yuridis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bermasyarakat. Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi

daerah, dimana pembentukannya juga dilandasi dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam BAB ini akan diuraikan apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara, sudah pasti Indonesia memiliki suatu tujuan bernegara. Tujuan bernegara dalam hal ini merupakan suatu pedoman atau arahan segala kegiatan negara, mulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara, hingga kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi berikut :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..."

Dikutip dalam buku yang berjudul "Ilmu Negara" oleh **Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H** berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa tujuan dari negara RI adalah mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran.<sup>26</sup> Melansir tulisan "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Teori Tujuan Negara"

---

<sup>26</sup> Lintje Anna Marpaung, *Azas Ilmu Negara* /, -cet. 2 - Semarang; Penerbit Pustaka Magister, 2008. Hlm. 23

dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, karya **Maleha Soemarsono**, “Memajukan kesejahteraan umum” Memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa akan membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi harus berdasarkan pada nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial.<sup>27</sup> Jadi secara umum, tujuan pendiri negara membentuk negara Indonesia adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana telah diuraikan diatas dibentuklah suatu pemerintahan negara republik Indonesia. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan, pembangunan yang diharapkan agar membawa dampak bagi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemerintahan telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional. Hal ini tentunya perlu dilanjutkan dan harus didukung pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, dengan menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal diatas, pajak didefenisikan sebagai kontribusi wajib berdasarkan undang-undang perpajakan yang harus disetorkan oleh wajib

---

<sup>27</sup> Soemarsono Maleha, 2017. Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.37. No.2.1480. Hal, 308

pajak kepada negara. Secara garis besar, jenis pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan dua penggolongan pajak atas lembaga pemungutnya, yaitu “Pajak Pusat dan Pajak Daerah”. Pengertian Pajak Pusat adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas negara secara nasional, seperti : *Pajak Penghasilan*, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, *Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)* dan *Bea Materai*. Sedangkah Pajak Daerah artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Kemudian pajak daerah ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlepas dari struktur penyelenggaran pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi, dimana Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan Otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana atau penyediaan jasa pelayanan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperolehnya dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan

yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah nantinya akan masuk ke kas negara/daerah untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, salah satu contohnya yaitu untuk pendidikan yang murah dan terjangkau. Hasil Pajak dan Retribusi nantinya akan digunakan untuk membiayai pendidikan di sekolah berupa pembangunan gedung, buku gratis, beasiswa, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sebagainya. Dari hasil pajak dan retribusi nantinya juga bisa digunakan untuk biaya kesehatan yang murah untuk banyak masyarakat. Hasil Pajak dan Retribusi nantinya akan digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan ibu, anak, dan rakyat yang kurang beruntung. Disamping untuk membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Hasil pajak dan retribusi nantinya juga digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai layanan dan fasilitas publik lainnya, seperti rumah sakit, taman kota, dan lain sebagainya. Pembangunan jalan, jembatan, hingga rumah sakit ini tentunya akan sangat bermanfaat, tak hanya bagi individu, tapi untuk masyarakat keseluruhan.

Melihat begitu pentingnya manfaat pajak dan retribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

penerimaan daerah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi daerah. Untuk itu daerah harus melakukan strategi-strategi dan kreatifitas agar daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah. Selain melakukan ekstensifikasi terhadap objek Pajak, kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat diantaranya yaitu penyesuaian kembali terhadap tarif pajak dan retribusi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi saat ini. Untuk melaksanakan ekstensifikasi dan identifikasi terhadap objek Pajak dan retribusi diperlukan suatu jalan keluar yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan diatas, yaitu dengan menyesuaikan kembali regulasi daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

### C. LANDASAN YURIDIS

Lahirnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasari dari konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 23A bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) juga disebutkan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang.

Sejak dilakukannya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali (tahun 1999-2002), mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah bidang perpajakan daerah. Sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945, pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berkaitan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, dimana adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, maka lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pemerintah berharap dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat

dan kemandirian daerah dengan memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Akan tetapi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri bahwa daerah tidak dapat begitu saja menjalankan kewenangannya untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi bagi daerah. Implikasi tersebut terutama berkaitan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut serta mekanisme hukum pemungutan yang harus disiapkan daerah. Untuk pemberlakuan bagi masing-masing daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengamanatkan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang dalam perjalanannya, kedua peraturan daerah tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan penambahan objek baru dan penyesuaian tarif.

Diawal Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2022, Pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana salah satu ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah penerimaan daerah yang

berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang ini, Pemerintah ingin mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, serta mengharmonisasikannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Setiap Pemerintah Daerah, perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Mengingat banyaknya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat dikelola serta dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, maka hal ini tentunya harus segera disikapi dengan mengkoordinasikan semua perangkat daerah sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi

daerah serta segera melakukan penyiapan regulasi yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada BAB ini akan dijelaskan apa yang menjadi sasaran yang ingin diwujudkan dari pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan utama yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN**

Pembaharuan terhadap regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup> Secara khusus, sasaran yang ingin diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah meningkatnya sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sector pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta membiayai pembangunan berbagai layanan dan fasilitas publik

---

<sup>28</sup> Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

lainnya, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah, irigasi dan lain sebagainya. Ketersediaan fasilitas dan sarana publik di suatu daerah yang digunakan oleh masyarakat adalah bukti bahwa adanya anggaran dalam pengadaannya. Anggaran tersebut diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi sebagai kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta pajak dan retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah. Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan tinggi pula.

Disamping peningkatan pendapatan asli daerah, pembaharuan regulasi daerah dibidang perpajakan dan retribusi ditujukan untuk dapat mendorong kelancaran kegiatan perekonomian di daerah. Kegiatan ekonomi akan berjalan serta dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya, sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Pajak dan retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi. Hal inilah yang menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sarana stabilitas ekonomi daerah. Jika kedua hal diatas dapat terpenuhi, maka

pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah dengan sistem ekonomi desentralisasi. Jika semua fungsi diatas berjalan dan berlaku baik di tiap-tiap daerah di Indonesia, secara agregat akan memengaruhi perekonomian bangsa, walaupun dalam pelaksanaannya dilapangan mungkin saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan pajak dan retribusi.

## **B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sasaran yang ingin diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah peningkatan sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disamping juga menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sarana stabilitas ekonomi daerah serta mewujudkan pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ini diarahkan pada implementasi hasil restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan retribusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022. Dijelaskan kembali bahwa restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang

berbasis konsumsi menjadi 1 (satu) jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kemudian adanya pemberian kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, dimana jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Dengan adanya restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan retribusi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik serta dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sejalan dengan cita-cita Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

### **C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini melingkupi materi muatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Dalam ketentuan Pasal 94 ditentukan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekurang-kurangnya memuat Jenis

Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Materi muatan sebagaimana disebutkan merupakan materi pokok yang harus termuat dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai pedoman dalam implementasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pada rancangan peraturan daerah juga mengatur akan mengatur ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang meliputi : pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah serta pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Adapaun materi yang akan dirumuskan dalam dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2);
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 4) Pajak Reklame;

- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB); dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).

Sedangkan Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :
  1. Retribusi Pelayanan kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan kebersihan
  3. Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  4. Retribusi Pelayanan pasar.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :
  - a. Retribusi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. Retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. Retribusi rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. Retribusi jasa kepelabuhanan;
  - f. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. Retribusi penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - i. Retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari :
- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.

## **2. Subjek Pajak, Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Subjek pajak dan wajib pajak dibedakan berdasarkan jenis pajak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2)
  - Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  - Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
  - Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  - Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
  - Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.

- Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### 4) Pajak Reklame

- Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### 5) Pajak Air Tanah (PAT)

- Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB)

- Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### 7) Pajak Sarang Burung Walet

- Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

- Subyek pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

- Subyek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Sedangkan Subjek retribusi dan wajib retribusi dibedakan berdasarkan penggolongan retribusi, antara lain sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

- Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

- Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

- Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

### **3. Objek Pajak dan Retribusi**

Objek pajak yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Untuk memberikan batasan yang jelas terkait dengan objek pajak, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur pengecualian terhadap objek pajak, masing-masing antara lain sebagai berikut :

#### 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2)

- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan dan Bangunan sebagaimana dimaksud termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan (seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat

penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara dan sutet.

- Dikecualikan dari obyek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB);

- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud disebabkan karena Pemindahan hak Seperti : Jual beli, Tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha pemekaran usaha; atau hadiah serta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
- Dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan :

- a) untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b) oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
- d) untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f) oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g) oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h) untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

- Objek PBJT meliputi:
  - a. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- b. penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- c. Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.
- d. Jasa Parkir yang meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi:

- a) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c) kontes kecantikan;
  - d) kontes binaraga;
  - e) pameran;
  - f) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h) permainan ketangkasan;
  - i) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k) panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l) diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- Dikecualikan dari Objek PBJT adalah :
- a. penyerahan makanan dan/atau minuman :
    - a) dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp..... per bulan.
    - b) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
    - c) dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau

- d) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada Bandar udara.
- b. Konsumsi tenaga listrik yang meliputi:
- a) konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b) konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c) konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d) konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e) konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Jasa perhotelan yang meliputi:
- a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- d. jasa penyediaan tempat parkir yang meliputi:
- a) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.
  - d) jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan
  - e) jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

#### 4) Pajak Reklame

- Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan,

termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, dan reklame peragaan.

- Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- dan

#### 5) Pajak Air Tanah (PAT)

- Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk: keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat,

peternakan rakyat, keperluan keagamaan, dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB)

- Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: *asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, belerang*, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dikecualikan dari objek Pajak MBLB adalah pengambilan MBLB untuk keperluan :
  - a. rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

7) Pajak Sarang Burung Walet

- Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah objek retribusi secara umum yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah kepada orang pribadi atau Badan. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Dalam rancangan Peraturan Daerah dijelaskan lebih rinci jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu sesuai dengan jenis retribusinya, antara lain sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan kesehatan;

- Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud yaitu Pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- Dikecualikan dari jenis pelayanan kesehatan yaitu jenis pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan administrasi.

2) Retribusi Pelayanan kebersihan

- Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- 3) Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Retribusi Pelayanan pasar.
- Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- 5) Retribusi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 6) Retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
  - Termasuk penyediaan tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- 7) Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 9) Retribusi rumah pemotongan hewan ternak
- Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi jasa kepelabuhanan

- Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11) Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

- Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12) Retribusi penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

- Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

- Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

14) Retribusi pemanfaatan aset Daerah

- Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana

dimaksud termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

15) Retribusi Persetujuan bangunan gedung

- Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

16) Retribusi Penggunaan tenaga kerja asing.

- Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### **4. Dasar Pengenaan Pajak**

##### **1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2)**

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Penentuan besaran persentase atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan obyek pajak, dan/atau klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota. Besaran persentase dan pertimbangan akan diatur dalam peraturan bupati.

## 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB yang ditetapkan sebesar **Rp80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah). Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu diluar ketentuan sebagaimana diatas, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar **Rp400.000.000** (empat ratus juta rupiah).

### 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman
- b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:
  - Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
    - 1) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    - 2) jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.

- untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan
- d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

#### 4) Pajak Reklame

Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor :

*jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.*

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor diatas. Perhitungan nilai sewa Reklame akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5) Pajak Air Tanah (PAT)

Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah. Besarnya nilai perolehan air tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Pajak MBLB)

Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB, yang dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

7) Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum (sesuai hasil survey harga) sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;

8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

## **5. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

- Setiap pekerja berhak mendapatkan Perlindungan di tempat Kerja yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- Setiap perusahaan wajib melaksanakan Perlindungan di Tempat Kerja bagi Pekerja/Buruh yang terdiri atas norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan, norma Pekerja anak dan perempuan dan norma jaminan sosial pekerja.
- Dalam rangka pelaksanaan norma keselamatan kerja kesehatan kerja dan higiene perusahaan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk :
  - a. menyediakan antar jemput dari akses jalan raya terdekat dengan tempat tinggal hingga ke perusahaan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari;
  - b. menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, yang dibuktikan dengan sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. memiliki pekerja di bagian personalia yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan;
  - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum;
  - e. menyediakan alat pelindung diri sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) secara cuma-cuma; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi setiap pekerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Dalam rangka pelaksanaan norma Pekerja anak dan perempuan, Perusahaan dilarang untuk :
- a. mempekerjakan anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun, kecuali :
    - 1) hanya untuk anak yang berumur dari 13 (tiga belas) tahun, sepanjang tidak mengganggu program sekolah dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak;
    - 2) hanya untuk jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
    - 3) mendapatkan izin dari orang tua atau wali, setelah Perusahaan memeriksa kondisi kerja, jumlah jam, dan jenis kinerja;
    - 4) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam;
    - 5) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
    - 6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
    - 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. mempekerjakan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya, tidak sehat atau buruk untuk moral mereka;
  - c. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00; dan
  - d. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari di saat masa menyusui sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
- Dalam rangka pelaksanaan norma jaminan sosial pekerja, setiap Pekerja/Buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial, yang meliputi jaminan kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib mendaftarkan semua Pekerja/ Buruh sebagai peserta jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dinas melakukan pembinaan kepesertaan Pekerja/Buruh pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan kepesertaan Pekerja/Buruh pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Objek retribusi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini dibedakan berdasarkan jenis retribusi yang dipungut. Untuk memberikan batasan yang jelas terkait dengan objek retribusi, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur

pengecualian terhadap objek pajak, masing-masing antara lain sebagai berikut :

Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah objek retribusi secara umum yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah kepada orang pribadi atau Badan.

Namun, dalam rancangan Peraturan Daerah dijelaskan lebih rinci jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu sesuai dengan jenis retribusinya, antara lain sebagai berikut :

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang diberikan/disediakan oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **6. Fasilitas di Tempat Kerja**

- Perusahaan wajib menyediakan fasilitas di tempat kerja bagi pekerja yang meliputi kesempatan beribadah, fasilitas kesejahteraan dan waktu dan cuti kerja.
- Pekerja/Buruh memiliki hak dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadahnya

dengan menyediakan waktu, tempat dan sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadahnya.

- Setiap Perusahaan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh, antara lain:
  - a. ruang laktasi;
  - b. fasilitas seragam kerja beserta loker pribadi;
  - c. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. fasilitas beribadah yang memadai dan representatif sebanding dengan jumlah pekerja/buruh;
  - e. tempat olahraga yang memadai dan representatif;
  - f. kantin;
  - g. fasilitas kesehatan dan poliklinik;
  - h. fasilitas rekreasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
  - i. fasilitas istirahat;
  - j. memfasilitasi terbentuknya koperasi;
  - k. promosi kerja;
  - l. insentif atas prestasi kerja; dan/atau
  - m. tempat parkir di area perusahaan yang memadai dan representatif.
- Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam dalam sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau (delapan) jam dalam sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor pekerjaan/usaha tertentu. Pengusaha wajib

memberikan istirahat antara jam kerja, paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus.

- Pengusaha wajib memberikan cuti kepada Pekerja/Buruh, yang meliputi:
  - a. cuti mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - b. cuti pada hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. cuti sakit selama 3 (tiga hari) atau lebih terhadap pekerja yang mengidap penyakit yang menurut keterangan dokter membutuhkan tambahan istirahat;
  - d. cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
  - e. cuti bagi pekerja perempuan yang melahirkan selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu koma lima) bulan sesudah melahirkan;
  - f. cuti selama 1,5 (satu koma lima) bulan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan/bidan;
  - g. cuti selama 2 (dua) bulan bagi pekerja yang menderita penyakit menular yang dapat disembuhkan berdasarkan surat keterangan dari tenaga kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan; dan
  - h. Cuti Bersama pada hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemberian Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa mengurangi upah dan hak-hak Pekerja/Buruh.

## **7. Pengupahan**

- Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten. Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten.
- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi rekomendasi Bupati. Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun. THR diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus mendapatkan THR paling sedikit sebesar 1 (satu) bulan upah. Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud adalah upah pokok

ditambah tunjangan-tunjangan tetap. Waktu pembayaran THR diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

## **8. Hubungan Kerja**

- Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha meliputi perjanjian Kerja, pemutusan Hubungan Kerja, pensiun dan Meninggal dunia.
- Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja. Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha atau beberapa Pengusaha. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama dibuat secara tertulis atau lisan dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pekerja memiliki hak untuk memahami Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama wajib didaftarkan pada Dinas. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian.
- Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Dinas, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus melakukan

perundingan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau langsung dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan apabila Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat melakukan PHK kepada Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial batal demi hukum dan Pengusaha wajib memperkerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:

- a. Pekerja/Buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- b. Pekerja/Buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerja/Buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya;
- d. Pekerja/Buruh menikah;
- e. Pekerja/Buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f. Pekerja/Buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kkerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerjasama;

- g. Pekerja/Buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- h. Pekerja/Buruh yang mengadukan Pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
- i. perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
- j. pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- Pekerja/Buruh yang telah memasuki usia pensiun berhak mengajukan pensiun secara tertulis kepada Pengusaha. Pengusaha dapat menolak Pekerja/Buruh yang mengajukan pensiun, apabila masih membutuhkan Pekerja/Buruh tersebut. Pengusaha wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh yang telah dinyatakan pensiun. Ketentuan usia pensiun dan pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh yang telah dinyatakan pensiun berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal hubungan kerja berakhir karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, Pengusaha wajib memberikan kepada ahli waris Pekerja/Buruh bersangkutan uang dengan perhitungan:
  - a. 2 (dua) kali uang pesangon;

- b. 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja; dan
- c. uang penggantian hak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

## **9. Hubungan Industrial**

- Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
  - a. serikat pekerja;
  - b. organisasi pengusaha;
  - c. lembaga kerjasama bipartit;
  - d. lembaga kerjasama tripartit;
  - e. peraturan perusahaan;
  - f. perjanjian kerja bersama;
  - g. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Pekerja/Buruh berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pengusaha dapat membantu pembayaran iuran Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui pemotongan upah tiap bulan atas pengajuan serikat pekerja/serikat buruh. Pengusaha memfasilitasi penyediaan ruang untuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada di perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengusaha. Pengusaha/organisasi pengusaha, Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh melaksanakan pola kemitraan dalam Hubungan Industrial di perusahaan yang dilaksanakan dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan dinamis.

- Pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih, wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang dicatatkan ke Dinas. Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memecahkan permasalahan Hubungan Industrial di perusahaan. Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari unsur pengusaha dan unsur serikat Pekerja/Buruh dan/atau unsur Pekerja/Buruh yang ditunjuk/dipilih oleh pekerja secara demokratis.
- Lembaga Kerjasama Tripartit dapat dibentuk di Daerah. Lembaga Kerjasama Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan. Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang dalam wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten, wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengesahkan peraturan perusahaan setelah menerima pengajuan dari Pengusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Kewajiban membuat peraturan perusahaan, tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.
- Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebelum terjadinya mogok kerja. Pemerintah

Daerah mengembangkan sistem informasi dalam rangka menyediakan fasilitas pengaduan bagi kerja pekerja atau serikat pekerja sebagai upaya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial. Dinas mendorong upaya yang wajar sesuai dengan kondisi daerah, kebutuhan, dan juga untuk pemajuan pengembangan dan penggunaan secara penuh bagi perundingan secara sukarela antara organisasi pengusaha dengan pekerja. Upaya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dapat berupa upaya mediasi.

- Setiap Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki hak untuk mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib mem-beritahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas paling kurang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan. Pelaksanaan mogok kerja bagi Pekerja/Buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. Pengusaha wajib tetap membayar upah Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha. Perusahaan wajib menyediakan mekanisme perundingan dalam hal terjadi mogok kerja. Dalam hal perundingan gagal, Pengusaha dilarang melakukan penutupan

perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- Penutupan Perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan Perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Buruh. Tindakan Penutupan Perusahaan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan. Penutupan Perusahaan dilarang dilakukan pada Perusahaan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi.

#### **10. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri**

- Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah di luar negeri Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terhadap badan pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah terkait dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran

Indonesia yang berasal dari Daerah di luar negeri sesuai Peraturan perundang-undangan.

- Perlindungan terhadap bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah di luar negeri di luar negeri dilakukan pada saat sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya, untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia memperoleh hak-hak yang dimilikinya.
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum penempatan di Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. melakukan distribusi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  - c. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
  - d. pemantauan dan kordinasi dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia swasta berkenaan dengan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
  - e. pemberian surat pengantar rekrut bagi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia swasta yang telah memperoleh Surat Izin Pengerahan;

- f. verifikasi akurasi data pada dokumen-dokumen yang terkait dengan data diri Pekerja Migran Indonesia dan tujuan pada penempatan;
  - g. penentuan daerah rekrut di Kabupaten dengan menerbitkan surat pengantar rekrut dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
  - h. pemantauan dan evaluasi untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia telah memperoleh pemahaman tentang perjanjian kerja; dan
  - i. fasilitasi hak memilih pada Pemilu sepanjang masih berlokasi di wilayah Kabupaten.
- Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia pada saat purna penempatan di Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
    - a. memastikan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia swasta telah melakukan upaya pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
    - b. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
    - c. melakukan kordinasi dengan Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia di perbatasan negara untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia pulang ke Daerah sesuai asalnya; dan
    - d. memberikan bantuan penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.
  - Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah dan dalam keadaan meninggal.

- Dalam rangka menindaklanjuti perlindungan setelah penempatan, Pemerintah Daerah menciptakan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan yang membidangi usaha kecil dan menengah.
- Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi secara periodik. Dalam rangka pelayanan perlindungan Pekerja Migran baik pra dan purna penempatan, Pemerintah Daerah dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **11. Pembinaan Ketenagakerjaan**

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan yang berhubungan dengan ketenaga-kerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Pembinaan dilakukan terhadap tenaga kerja, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan/atau organisasi pengusaha, lembaga/instansi terkait dan organisasi profesi terkait.

- Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk : penyuluhan, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, diseminasi atau sosialisasi, seminar, kunjungan lapangan; dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dan dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

## **12. Penghargaan**

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh serta lembaga/perorangan yang memiliki prestasi dan/atau kontribusi di bidang ketenagakerjaan.
- Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk :
  - a) piagam penghargaan;
  - b) uang penghargaan; dan
  - c) barang atau bentuk lain.

## **13. Pengawasan**

- Dinas melaksanakan pengawasan untuk memastikan penerapan perundang-undangan di tempat kerja serta memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dan peraturan ketenagakerjaan. Laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan harus disampaikan oleh

Dinas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas ketenagakerjaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal terjadi permasalahan atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah yang berdampak nasional atau internasional, Dinas segera berkoordinasi dengan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.

#### **14. Pendanaan**

- Pembiayaan atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bupati memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi pendanaan :
  - a. pelayanan produktivitas Tenaga Kerja;
  - b. perluasan kesempatan kerja;
  - c. perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - d. pelatihan kerja;
  - e. layanan antar kerja; dan
  - f. hubungan Industrial Ketenagakerjaan.
- Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pembiayaan atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah dapat berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **15. Sanksi Administratif**

- Beberapa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan ketenaga-kerjaan yang dapat dikenakan sanksi administrative, antara lain :
  - 1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin operasional LPK dari Pemerintah Daerah bagi LPK Swasta/Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja .
  - 2) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mendaftarkan kepada Dinas bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja.

- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan bagi LPK Swasta yang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan kerja.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melaksanakan peningkatan kompetensi dan produktifitas kerja pekerja/buruh bagi setiap pengusaha.
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Dinas bagi perusahaan untuk setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan.
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja bagi Penyelenggara pameran kesempatan kerja (job fair).
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib menyampaikan laporan penempatan Tenaga kerja dan lowongan pekerjaan di perusahaan kepada Dinas bagi LPTKS.
- 8) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua) persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja bagi BUMD.
- 9) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya bagi setiap perusahaan.
- 10) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melaporkan keberadaan TKA di perusahaan kepada Dinas setelah mendapatkan IMTA/Perpanjangan IMTA serta melaporkan secara berkala

program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada Dinas bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA.

- 11) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melaporkan penggunaan TKA dan pelatihan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas bagi Pengusaha yang mempekerjakan TKA.
- 12) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melaksanakan Perlindungan di Tempat Kerja bagi Pekerja/Buruh bagi Setiap perusahaan
- 13) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib pelaksanaan norma keselamatan kerja kesehatan kerja dan higiene perusahaan.
- 14) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib pelaksanaan norma Pekerja anak dan perempuan
- 15) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mendaftarkan semua Pekerja/Buruh sebagai peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi perusahaan
- 16) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melakukan inventarisasi kepesertaan Pekerja/Buruh yang berada dalam suatu komunitas dan/atau pekerja perorangan baik karena kepesertaan mandiri maupun dalam tanggungan pemilik usaha.
- 17) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib menyediakan fasilitas di tempat kerja bagi pekerja.
- 18) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

- 19) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan waktu istirahat kepada Pekerja/Buruh paling singkat 15 (lima belas) menit bagi Pekerja/Buruh sebelum melaksanakan lembur 2 (dua) jam atau lebih.
- 20) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan istirahat antara jam kerja, paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus
- 21) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan cuti kepada Pekerja/Buruh.
- 22) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- 23) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mendaftarkan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas.
- 24) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan surat keputusan pengangkatan kepada Pekerja/Buruh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan bagi Pengusaha yang melakukan pengangkatan pekerja sebagai Pekerja/Buruh tetap.
- 25) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian bagi Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- 26) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan untuk menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan bagi pengusaha.
- 27) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang di PHK tanpa penetapan.
- 28) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan PHK bagi perusahaan dengan alasan-alasan tertentu.
- 29) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang PHK nya batal demi hukum.
- 30) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang dinyatakan Pekerja/Buruh bekerja kembali berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung dan/atau Lembaga penyelesaian perselisihan yang lain.
- 31) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh yang telah dinyatakan pension bagi perusahaan.
- 32) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberikan uang dengan perhitungan tertentu kepada ahli waris Pekerja/Buruh yang meninggal dunia.
- 33) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang dicatatkan ke Dinas bagi Pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih.
- 34) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib membuat Peraturan Perusahaan bagi Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh

paling sedikit 10 (sepuluh) orang dalam wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten.

- 35) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas paling kurang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja bagi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebelum mogok kerja.
- 36) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib menyediakan mekanisme perundingan bagi perusahaan dalam hal terjadi mogok kerja.
- 37) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi pengusaha.
- 38) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan Perusahaan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi.

- Adapun bentuk Sanksi administratif yang diberikan berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pembatalan persetujuan;
  - f. pembatalan pendaftaran;
  - g. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
  - h. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
  - i. pencabutan izin.
- Khusus Pengenaan sanksi administratif yang berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik atas permintaan BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan. Tatacara penerapan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hasil Pajak dan Retribusi nantinya akan digunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta membiayai pembangunan berbagai layanan dan fasilitas publik lainnya, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah, irigasi dan lain sebagainya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama ini Pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 4 % (empat persen). Penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya yaitu sumber penerimaan daerah berupa Pajak dan Retribusi. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah ingin mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, serta mengharmonisasikannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadirnya Undang-Undang ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru yang berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

## **B. SARAN/REKOMENDASI**

Atas beberapa kesimpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Sebagai tindaklanjut adanya delegasi dari ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu segera untuk mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, dimana untuk seluruh jenis Pajak dan

Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda yang nantinya akan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 2) Dengan melihat besarnya fungsi dan manfaat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta mengingat adanya batas atau tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah untuk segera untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ini nantinya perlu mendapat prioritas baik dalam penyusunan maupun pembahasannya.
- 3) Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya harus mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga harus mengikuti ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi perda pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Disamping itu juga, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Armen Yasir, 2007. *Teknik Perundang-Undangan*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Asshiddiqie Jimly, 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press.

Hamid Hamdan, 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura.

Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Kelsen Hans, 1995. *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press.

Lintje Anna Marpaung, 2008 *Azas Ilmu Negara /*, -cet. 2 - Semarang; Penerbit Pustaka Magister

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat, Hal.1

Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta : Rajawali

Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Roristua Pandiangan, 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta Salemba Empat.

Sudaryo, Yoyo. dkk, 2017. Keuangan Diera Otonomi Daerah. Yogyakarta:  
Andi

Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7. Jakarta : Penerbit Salemba  
Empat

Yuliandri, 2009. Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang  
Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Jakarta :  
Raja Grafindo Persada

#### **JURNAL KARYA ILMIAH**

Burton, Richard, 2001, Menuju Wajib Pajak Patuh. Jurnal Perpajakan  
Indonesia. Vol.5 No. 1

Erlina Diamastuti, “Ke(tidak)patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assesment  
System”, dalam Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20, No. 3,  
September 2016.

Mertokusumo Sudikno dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007. *Ringkasan  
Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah  
Pascasarjana UGM*, 12 Desember.

Soemarsono Maleha, 2017. Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Teori Tujuan  
Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.37. No.2.1480.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
43. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh wajib pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Putusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyerotan retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang tunjuk oleh Bupati.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

67. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
68. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
71. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
74. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
75. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
76. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
77. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
79. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
80. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II PAJAK DAERAH**

### Bagian Kesatu **Jenis Pajak**

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet;

### Bagian Kedua

#### **PBB-P2**

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak berupa Bangunan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak;
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah; atau
- (3) Ketentuan mengenai persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk Nilai objek Pajak dengan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,09%.
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,09%.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

Paragraf 3  
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

Bagian Ketiga  
**BPHTB**

Paragraf 1  
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

## Pasal 17

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
  - a. Jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atau
  - b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atau pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (5) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak dan atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek PBHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

## Bagian Keempat

### **PBJT**

#### Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

## Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Paragraf 2

Penjualan dan/atau Penyerahan  
Makanan dan/atau Minuman

## Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Paragraf 3  
Konsumsi Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4  
Jasa Perhotelan

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5  
Jasa Parkir

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau;
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

Paragraf 6  
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

Paragraf 7  
Subjek PBJT

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 8  
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer (kupon, tiket, atau kartu hadiah/gift card, termasuk yang dalam bentuk elektornik) atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 9  
Tarif PBJT

Pasal 27

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
- a. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. kontes binaraga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
  - f. pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
  - h. permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen);
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang sebesar 10% (sepuluh persen);
  - k. panti pijat dan pijat refleksi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - l. diskotek, karaoke eksekutif, klub malam, bar/pub, dan mandi uap/spa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - m. karaoke keluarga sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Paragraf 10

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 30

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas Barang dan Jasa Tertentu dijual, dikonsumsi, dan/atau diserahkan.

## Bagian Kelima **Pajak Reklame**

### Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

#### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

## Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

## Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis,
  - b. bahan yang digunakan,
  - c. lokasi penempatan,
  - d. waktu penayangan,
  - e. jangka waktu penyelenggaraan,
  - f. jumlah, dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

## Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

## Pasal 36

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## Bagian Keenam

### **PAT**

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

## Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

## Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 42

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh

#### **Pajak MBLB**

#### Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomite;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fuller earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 48

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
**Pajak Sarang Burung Walet**

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,  
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 3  
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

**Opsen PKB**

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 55

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan  
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 58

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 3  
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
**Opsen BBNKB**

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan  
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 3  
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 66

- (1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
**Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan**

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut :
  - a. Opsen PKB
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, alokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
  - a. Penanaman pohon;
  - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan
  - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. Pengelolaan limbah

Bagian Keduabelas  
**Masa Pajak dan Tahun Pajak**

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu  
**Jenis dan Objek Retribusi**

Pasal 69

- (1) Jenis Retribusi terdiri :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pelayanan Jasa Umum, Pelayanan Jasa Usaha, dan Pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua  
**Retribusi Jasa Umum**

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga  
**Retribusi Jasa Umum atas  
Pelayanan Kesehatan**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan  
Wajib Retribusi

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
**Retribusi Jasa Umum atas  
Pelayanan Kebersihan**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
**Retribusi Jasa Umum atas  
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
**Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

## Pasal 78

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa plataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

### Bagian Ketujuh **Tingkat Penggunaan atas Pelayanan Jasa Umum**

## Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/Kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

- d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pada dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tepat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ayat ini bersifat opsional)

Bagian Kedelapan  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  
Retribusi Jasa Umum**

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut,
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kesembilan  
**Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa ke pelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Kesepuluh  
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan  
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,  
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat  
Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan  
Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya  
dalam Lingkungan Tempat Pelelangan**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas

lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (4) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### Bagian Keduabelas **Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

#### Paragraf 1 Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat  
Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan  
Rumah Pemotongan Hewan Ternak**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

### Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelimabelas **Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Kepelabuhanan**

### Paragraf 1 Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

### Pasal 95

Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas kepelabuhanan termasuk, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan kepelabuhanan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan  
Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyebrangan  
orang atau Barang dengan Menggunakan  
Kendaraan Air**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 99

Penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h adalah pelayanan tempat Penyebrangan orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi Penyebrangan orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan  
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 101

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas  
**Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

## Pasal 103

Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 105

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah;
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (5) Tarifi Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan tenak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyebrangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyebrangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset Jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah;

#### Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 108

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Bagian Keduapuluh **Retribusi Perizinan Tertentu**

#### Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Keduapuluhsatu  
**Retribusi Perizinan Tertentu atas  
Persetujuan Bangunan Gedung**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

Pasal 111

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi Struktur pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 112

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. indeks lokasi;
  - b. luas total lantai;
  - c. indeks terintegrasi; dan
  - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 113

- (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) huruf c dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. khusus.
- (3) Selain fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran.

- (4) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. ketinggian bangunan gedung; dan
  - d. kepemilikan bangunan gedung.
- (5) Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. pembangunan bangunan gedung baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
  - c. pelestarian/pemugaran.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam  
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya penerbitan dokumen;
  - b. pengawasan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan/atau
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan tersebut
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 115

Rincian perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhdua  
**Retribusi Perizinan Tertentu  
atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Paragraf 1  
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,  
dan Wajib Retribusi

## Pasal 116

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

## Paragraf 3

### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

## Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan RPTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen;
  - b. pengawasan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan/atau
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Pemberi tenaga Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh meteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Keduapuluhtiga  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluhempat  
**Peninjauan Tarif Retribusi**

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimnana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran terif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

##### Pasal 123

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 124

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh tempo pembayaran.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor;
  - b. pandemic dan epidemik;
  - c. perang; dan
  - d. kerusuhan;

#### Pasal 125

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak dan Retrubusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronikfikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi seabimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK**  
**PAJAK/RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan,**  
**dan Pembebasan**

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tatacara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
**Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi**  
**bagi Pelaku Usaha**

Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
**Kemudahan Perpajakan Daerah**

Pasal 128

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
  - a. Perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusakan masal atau huru-hara
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

## **BAB VI** **KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK**

### Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB VII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 130

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 131

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada Pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 132

- (1) Piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 133

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Pidana**

#### Pasal 134

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 135

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 136

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 137

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua  
**Sanksi Administratif**

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh tempo pembayaran pajak
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pasal 141

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Januari 2025.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI : ( 1-7/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau smemberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya. Huruf i Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang

menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 300.000.000,00. Asumsi tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi JAMBI sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$  Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Asumsi tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi JAMBI adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
  - b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$  Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia antara lain meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun.

Huruf b

Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah antara lain meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, dan bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Huruf c

Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi:

- a. Bangunan Gedung perkantoran termasuk kantor yang disewakan;
- b. Bangunan Gedung perdagangan seperti warung, toko, pasar, dan mal;
- c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- d. Bangunan Gedung Peternakan, seperti ternak sapi, ternak ayam, sarang burung walis, atau bangunan sejenis lainnya;
- e. Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
- f. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.
- g. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- h. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- i. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Huruf d

Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:

- a. Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
- b. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
- c. Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
- d. Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Huruf e

Fungsi khusus mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi:

- d. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
- e. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi; dan
- f. sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Ayat (3)

Fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi atau apabila satu bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus antara lain bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Ayat (4)

Huruf a

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

- a. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana;

- b. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana; dan
- c. bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Huruf b

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:

- a. Bangunan Gedung permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- b. Bangunan Gedung nonpermanen adalah Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Huruf c

Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:

- a. bangunan super tinggi adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan di atas 100 (seratus) lantai;
- b. bangunan pencakar langit adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai 40 (empat puluh) - 100 (seratus lantai);
- c. bangunan bertingkat tinggi adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai;
- d. bangunan bertingkat sedang adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai; dan
- e. bangunan bertingkat rendah adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.

Huruf d

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara dan bangunan gedung selain milik negara.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.  
Pasal 139  
Cukup jelas.  
Pasal 140  
Cukup jelas.  
Pasal 141  
Cukup jelas.  
Pasal 142  
Cukup jelas.  
Pasal 143  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD NURDIN HAMZAH

No	Objek dan Rincian Objek Retribusi		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pelayanan Poliklinik</b>				
	1.1.	Poliklinik Umum	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
		1.1.1 Poliklinik Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000
		1.1.2 Konsultasi Poliklinik Umum ke Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
		1.1.3 Konsultasi Antar Poliklinik Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000
		1.1.4 Asuhan Keperawatan	Rp. 5.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000
<b>2</b>	<b>Tindakan di Poliklinik</b>				
	2.1.	Tindakan Poliklinik Bedah			
		2.1.1 Pemasangan Gips	Rp. 35.200	Rp. 44.800	Rp. 80.000
		2.1.2 Buka Gips	Rp. 35.200	Rp. 44.800	Rp. 80.000
		2.1.3 Pemasangan Traksi Kulit	Rp. 25.520	Rp. 32.480	Rp. 58.000
		2.1.4 Pemasangan Neck Kollar	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.5 Pemasangan Rensel Perban	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.6 Debridement Kecil	Rp. 24.640	Rp. 31.360	Rp. 56.000
		2.1.7 Debridement Sedang	Rp. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.8 Ganti Perban Kecil	Rp. 9.240	Rp. 11.760	Rp. 21.000
		2.1.9 Ganti Perban Sedang	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.10 Ganti Perban Besar	RP. 27.500	Rp. 35.000	Rp. 62.500
		2.1.11 Insisi Abses Kecil	Rp. 39.600	Rp. 50.400	Rp. 90.000
		2.1.12 Insisi Abses besar	RP. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.13 Biopsi dengan Lokal Anastesi	Rp. 61.600	Rp. 78.400	Rp. 140.000
		2.1.14 Dilatasi Phymosis	Rp. 29.480	Rp. 37.520	Rp. 67.000
		2.1.15 Buginasi	Rp. 30.800	Rp. 39.200	Rp. 70.000
		2.1.16 Explorasi Corpus Aleanum	Rp. 114.400	Rp. 145.600	Rp. 260.000
		2.1.17 Ekstraksi Kuku/Roserplasty	48.400	Rp. 61.600	Rp. 110.000
		2.1.18 Pasang Kateter	44.000	RP. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.19 Buka WSD	81.400	Rp. 103.600	Rp. 185.000
		2.1.20 Buka Jahit 1-5	19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.21 Buka Jahit >5	Rp. 30.800	Rp. 39.200	Rp. 70.000

		2.1.22	Buka K-wire	Rp. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.23	Rectal toucer	Rp. 22.000	Rp. 28.000	RP. 50.000
		2.1.24	Sirkumsisi	Rp. 132.000	Rp. 168.000	Rp. 300.000
		2.1.25	Ekstirpasi kista atherom	RP. 70.400	Rp. 89.600	Rp. 160.000
		2.1.26	Ekstirpasi lipoma sedang	Rp. 70.400	Rp. 89.600	Rp. 160.000
		2.1.27	Ekstirpasi lipoma besar	Rp. 92.400	Rp. 117.600	Rp. 210.000
		2.1.28	Buka Kateter			
	2.2.	Poliklinik Spesialis THT				
		2.2.1	Evaporasi simplek	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		2.2.2	Evaporasi duplek	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		2.2.3	Temponade hidung/Epistaksis	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.2.4	Spoeling hidung /Telinga	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.2.5	Test provokasi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.2.6	Corpus alienum telinga	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		2.2.7	Corpus alienum hidung	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		2.2.8	Parasentese	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.2.9	Swap Nasal	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
		2.2.10	Hecting off	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.2.11	Test Vestibular	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		2.2.12	Ear Toilet	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
		2.2.13	Audometri	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
		2.2.14	Extrasi cerumen 1 telinga	Rp 37.400	Rp 47.600	Rp 85.000
		2.2.15	Pasang gips telinga persatu telinga	Rp 46.200	Rp 58.800	Rp 105.000
		2.2.16	Buka gips telinga / hidung	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		2.2.17	Ekstraksi garunulasi liang telinga (1 telinga)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		2.2.18	Ekstraksi garunulasi liang telinga (2 telinga)	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
		2.2.19	Irigasi sinus ulang	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.2.20	Hecting bekas tindik telinga pertelinga	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.2.21	Biopsi/insisi	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	2.3.	Poliklinik Spesialis Mata				
		2.3.1	Visus/Refraksi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.3.2	Epilasi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.3.3	Pengeluaran Korpus alienun conjunct	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		2.3.4	Pengeluaran korpus alienun cornea	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		2.3.5	Spuling untuk trauma bahan kimia	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		2.3.6	Ophthalmoscope inderet	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		2.3.7	Tonometri dengan alat schioat tonometer	Rp 19.800	Rp 25.200	Rp 45.000
		2.3.8	Funduscopi direk	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.3.9	Auto refractometer	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		2.3.10	Hecting off mata	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.3.11	Test buta warna	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		2.3.12	Ekstraksi korplus olinier konjunggiva	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		2.3.13	Ekstraksi korpusolienun cornea	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000

		2.3.14	Spuling troma bahan kimia	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		2.3.15	Optalmascop inderek	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		2.3.16	Screping conjunctifa	Rp 21.120	Rp 26.880	Rp 48.000
		2.3.17	Optalmaskop direk	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		2.3.18	outorefractnefer	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		2.3.19	Retinoscopi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.3.20	Slit lamp examination	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		2.3.21	Ordeolum/khalazion/ granuloma	Rp 99.000	Rp 126.000	Rp 225.000
		2.3.22	Schimer test	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		2.3.23	Ganti perban atau luka pada mata	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		2.3.24	Anel test	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		2.3.25	Sondage canaliculi Lacrimalis	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
		2.3.26	Ekstrasolithiasis	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		2.3.27	Buka jahit korneosclera	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		2.3.28	Jahitan palpebra simpel	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.4.	Piliklinik Kebidanan dan penyakit kandungan				
		2.4.1	Pelayanan KB			
			Pil	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
			Suntikan	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
			Pasang/cabut IUD/ implant	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		2.4.2	Inspekulo	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		2.4.3	Biopsi	Rp 57.200	Rp 72.800	Rp 130.000
		2.4.4	Perawatan luka post operasi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		2.4.5	Vaginal toilet	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		2.4.6	Buka jahit	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		2.4.7	Papsmear	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
		2.4.8	Marsupailisasi kista bartholini	Rp 154.000	Rp 196.000	Rp 350.000
		2.4.9	Hidrotubasi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
		2.4.10	Kuldosintesis	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
		2.4.11	Pasang/lepas pesarium	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		2.4.12	Perawatan payudara	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		2.4.13	Pasang Tampon	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
		2.4.14	Kauterisasi bahan kimia	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
		2.4.15	Ekstraksi benda asing pada vagina	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		2.4.16	Sirkulasi dalam anastesi dalam lokal	Rp 118.800	Rp 151.200	Rp 270.000
		2.4.17	Angkat jahitan sirkulasi	Rp 64.240	Rp 81.760	Rp 146.000
		2.4.18	Ekstirpasi polip servik dalam anastesi lokal	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
		2.4.19	Latih kandung kemih	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	2.5.	Poliklinik Penyakit Dalam , Neorologi, dan Paru				
		2.5.1	Lumpang punksi	Rp 99.000	Rp 126.000	Rp 225.000
		2.5.2	Pleural punksi	Rp 270.000	Rp 330.000	Rp 600.000
		2.5.3	Ascites punksi	Rp 286.000	Rp 364.000	Rp 650.000
		2.5.4	Punksi abces hati	Rp 308.000	Rp 392.000	Rp 700.000
		2.5.5	Liquar punksi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
		2.5.6	Biopsi Hepar	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000

	2.5.7	Funduscopy untuk edemaserebri	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.5.8	EKG	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.5.9	Nebulizer	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.5.10	Injeksi steroid pad sendi perinjeksi	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	2.5.11	Spirometri	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000
	2.5.12	USG	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	2.5.13	Procedur Bronchoscopi			
2.6.	Poliklinik Anak				
	2.6.1	Mantoux test	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.6.2	Nebulizer anak	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.6.3	Imunisasi			
		a. Dasar			
		b. DPT (DTaP+IPV+HIB+HB)			
		c. DPT (DTaP + IPV)			
		d. Influenza			
		e. Campak + Rubela			
		f. Hepatitis B dewasa			
		g. Maningitis (Menivax)			
		h. Maningitis (Menactra)			
		j. Rotavirus (Diare)			
2.7.	Poliklinik Jantung				
	2.7.1	Treadmil	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
	2.7.2	Echo Jantung	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
2.8.	Hemodialisa				
	2.8.1	1.Hemodialisis	Rp 393.800	Rp 501.200	Rp 895.000
	2.8.1	2.Hemodialisa reuse	Rp 352.000	Rp 448.000	Rp 800.000
2.9.	Poliklinik Psikologi				
	2.9.1	Konsultasi psikologi	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
	2.9.2	Test IQ	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
	2.9.3	Test potensi umum	Rp 40.000	Rp 160.000	Rp 200.000
	2.9.4	Test mkinat bakat	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 150.000
	2.9.5	Test kepribadian	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 100.000
	2.9.6	Test MPPI/MMSE	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp 250.000
<b>3</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>				
3.1.	Tarif Kamar Perhari				
	3.1.1	Kelas III	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	3.1.2	Kelas II	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
	3.1.3	Kelas I	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 35.000
	3.1.4	Kelas Utama			
	3.1.5	Kelas VIP	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 200.000
	3.1.6	Kelas VVIP			

		3.1.7	Kamar PICU/ICU	Rp 220.000	Rp 100.000	Rp 320.000
		3.1.8	Kelas NICU/ ICCU	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 75.000
		3.1.9	Pelayanan Perinatologi	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
		3.1.10	Pelayanan Satu hari (One Day Care)	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000
<b>4.</b>	<b>Asuhan Keperawatan</b>					
4.	4.1	Asuhan Keperawatan				
		4.1.1	Kelas III		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.2	Kelas II		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.3	Kelas I		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.4	Kelas Utama			Rp -
		4.1.5	Kelas VIP		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		4.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 40.000	Rp 40.000
<b>5.</b>	<b>Visit Dokter Umum</b>					
	5.1	Visit Dokter Umum				
		5.1.1	Kelas III		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.2	Kelas II		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.3	Kelas I		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.4	Kelas Utama			Rp -
		5.1.5	Kelas VIP		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		5.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 40.000	Rp 40.000
<b>6.</b>	<b>Visit Dokter Spesialis</b>					
	6.1	Visit Dokter Spesialis				
		6.1.1	Kelas III		Rp 100.000	Rp100.000
		6.1.2	KELAS II		Rp 100.000	Rp100.000
		6.1.3	Kelas I		Rp 100.000	Rp100.000
		6.1.4	Kelas Utama			Rp -
		6.1.5	KELAS VIP		Rp 100.000	Rp100.000
		6.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		6.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 100.000	Rp100.000
<b>7.</b>	<b>Pelayanan Konsultasi Gizi</b>					
	7.1	Konsultasi Gizi				
		7.1.1	Rawat Jalan		Rp 30.000	Rp 30.000
		7.1.2	Rawat Inap			
			1. Kelas III	Rp 30.000	Rp	Rp 30.000
			2. Kelas II	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			3. Kelas I	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			4. Kelas Utama		Rp	
			5. Kelas VIP/ VVIP	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			6. ICU/HCU	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 30.000
<b>8.</b>	<b>Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan dan Oksigen</b>					
	8.1	Rawat Jalan				

	8.1.1.	Rawat Jalan			25%
8.2.	Rawat Inap				
	8.2.1	Kelas VIP/ICU/ICCU/O.K 100%			
	8.2.2	Kelas Utama 100 %			25%
	8.2.3	Kelas I 100% dari harga obat			25%
	8.2.4	Kelas II 75% dari harga obat			25%
	8.2.5	Kelas III 50% dari harga obat			25%
8.3.	Pemakaian Gas Medis:				
	8.3.1	Oksigen (O2) Per Liter/jam	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 6.000
	8.3.2	Nitrogen Oksida (N2O)Per Liter/jam	Rp 7.000	Rp 4.000	Rp 11.000
<b>9. Pelayanan Rontgen Gigi</b>					
9.1	Rontgen Gigi				
	9.1.1	Periapical	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	9.1.2	Phanoramic	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp150.000
	9.1.3	Chephalometri	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp200.000
<b>10. Pelayanan USG</b>					
10.1	USG				
	10.1.1	USG Tanpa Foto	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000
	10.1.2	USG Dengan Foto	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp150.000
	10.1.3	CTG	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000
<b>11. Pelayanan Fisioterapi</b>					
11.1	Pelayanan Fisioterapi				
	11.1.1	Infra Merah	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.2	Short Wave Diathermy	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.3	micro wave diathermy	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.4	Ultrasonic	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.5	faradise (galvanisasi)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.6	Elektro terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.7	traksi cervical	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.8	Traksi Lumbal	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.9	Ultra violet Terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.10	massase Ultrasound	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.11	terapi manupulasi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.12	speech terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.13	akupuntur medis	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.14	evaluasi orthosis	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.15	terapi latihan	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.16	tindakan dry needling	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.17	tindakan tapping	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.18	tatalaksana gangguan fungsi menelan, bicara, bahasa dan kognisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.19	chest terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
<b>12. Retribusi Pelayanan General Check Up</b>					
12.1	General Check Up Paket I				<b>Rp 355.000</b>

		12.1.1	Pemeriksaan Lab Klinik (Darah rutin dan urinalisa)	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
		12.1.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
		12.1.3	Pemeriksaan EKG	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
		12.1.4	Pemeriksaan THT	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		12.1.5	Pemeriksaan Mata	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		12.1.6	Pemeriksaan Saraf	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		12.1.7	Penegakan Diagnostik	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	12.2	General Check Up Paket II				<b>Rp 830.000</b>
		12.2.1	Pemeriksaan Lab Klinik			
			1. Darah Rutin	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
			2. Urine Rutin	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
			3. GDS	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
			4. Kolesterol Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			5. Trigliseride	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			6. Bilirubin Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			7. SGOT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			8. SGPT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			9. Protein total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			10. Kreatinin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			11. Asam Urat	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		12.2.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
		12.2.3	Pemeriksaan USG	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp110.000
		12.2.4	Pemeriksaan Kulit Hitam	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		12.2.5	Pemeriksaan THT	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		12.2.6	Pemeriksaan Mata	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.2.7	Pemeriksaan saraf	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.2.8	Pemeriksaan Gigi	Rp 25.000		Rp 25.000
		12.2.9	Pemeriksaan Bedah	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.2.10	Pemeriksaan Obgyn	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.2.11	Penegakan diagnostik	Rp 30.000		Rp 30.000
	12.3	General Check Up Paket II				<b>Rp1.050.000</b>
		12.3.1	Pemeriksaan Lab Klinik			
			1. Darah Rutin	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
			2. Urine Rutin	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
			3. GDS	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
			4. Kolesterol Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			5. Trigliseride	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			6. Bilirubin Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			7. SGOT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			8. SGPT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			9. Protein total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			10. Kreatinin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			11. Asam Urat	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			12. Bilirubin Direct	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000

			13. Albumin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
			14. Ureum	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
			15. HBsAg	Rp 70.000		Rp 70.000
		12.3.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 110.000		Rp110.000
		12.3.3	Pemeriksaan USG	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.4	Pemeriksaan Kulit Hitam	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.5	Pemeriksaan THT	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.6	Pemeriksaan Mata	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.7	Pemeriksaan saraf	Rp 25.000		Rp 25.000
		12.3.8	Pemeriksaan Gigi	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.9	Pemeriksaan Bedah	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.10	Pemeriksaan Obgyn	Rp 40.000		Rp 40.000
		12.3.11	Kesehatan Jiwa	Rp 30.000		Rp 30.000
		12.3.12	Penegakan Diagnostik	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
<b>13.</b>	<b>Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)</b>					
	13.1	Konsultasi Medis dan Asuhan Keperawatan				
		13.1.1	Konsultasi dokter gawat darurat	Rp 6.000	Rp 25.000	Rp 31.000
		13.1.2	Konsultasi dokter spesialis pada jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
		13.1.3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 100.000	Rp100.000
		13.1.4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (on call)	Rp 10.000	Rp 35.000	Rp 45.000
		13.1.5	Konsultasi antar dokter spesialis dalam jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 45.000	Rp 45.000
		13.1.6	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 45.000	Rp 45.000
		13.1.7	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (on call)	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
		13.1.8	Asuhan keperawatan IGD	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000
	13.2.	Tindakan Medik				
		13.2.1	1. EKG	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		13.2.2	2. Incubator	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
		13.2.3	3. blue light (fototerapi)/hari	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		13.2.4	4. Bedside monitor / Jam	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		13.2.5	5. Nebulizer	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		13.2.6	6. Pasang infus dewasa	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.7	7. Pasang infus / anak	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		13.2.8	8. Pasang kateter	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		13.2.9	9. Pemasangan NGT	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		13.2.10	10. Bidai tangan / sisi	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.11	11. Bidai kaki/ sisi	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.12	12. Kumbah lambung	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		13.2.13	13. Intubasi	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp200.000
		13.2.14	14. Ekstraksi kuku	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000
		13.2.15	15. Korpus alienum THT	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		13.2.16	16. hecting			Rp -

		a. 1-5 jahitan	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		b. 6-10 jahitan	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		c.> 10 jahitan	Rp 29.920	Rp 38.080	Rp 68.000
	13.2.17	17. Buka jahitan			Rp -
		a. < 10 jahitan	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		b.> 10 jahitan	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.18	18. Vena sectie	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
	13.2.19	19. setting ventilator	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	13.2.20	20. umbilical catheter	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
	13.2.21	21. DC shock + cardioversi	Rp 110.000	Rp 140.000	Rp 250.000
	13.2.22	22. RJP	Rp 70.400	Rp 89.600	Rp 160.000
	13.2.23	23. Tampon bellog	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	13.2.24	24. Necrotomi	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	13.2.25	25. Buginasi	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	13.2.26	26. Biopsi dengan lokal anastesi	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	13.2.27	27. Wound toile	Rp 7.480	Rp 9.520	Rp 17.000
	13.2.28	28. Perawatan Bayi sehari-hari/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.29	29. Sambung tendon /tendon	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	13.2.30	30. Transfusi	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.31	31. Reposisi dan pasanggips	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.32	32. Aspirasi ( Suction/kali, minimal 3 kali)	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.33	33. Krikotiroidektomy	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.34	34. suprapubik function	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.35	35. Screening TSHNeonatus	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.36	36. Post control pasien dengan infus terapi / har	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.37	37. Chaest terapi / hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.38	38. Perawatan luka < 5 cm / hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.39	39. Terapi supp/ vaginal / hari	Rp 5.280	Rp 6.720	Rp 12.000
	13.2.40	40) Sampling urine/BTA/feses/hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.41	41. Pengelolaan therapi IM/IC/IV/ SC/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.42	42. Clysm/hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.43	43. Pemasangan guedel / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.44	44. Tindik telinga	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
	13.2.45	45. CVC	Rp 308.000	Rp 392.000	Rp 700.000
	13.2.46	46. Perawatan luka 5- 10 cm/ hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.47	47. Perawatan traceostomi / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.48	48. Lepas drain	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.49	49. Perawatan colostomi/ hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.50	50. Perawatan luka bakar < 20 % / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.51	51. Lepas WSD	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.52	52.Sampling darah dengan penyulit/hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
	13.2.53	53.Rectal toucer	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.54	54.Perawatan Luka > 10 cm / Hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000

		13.2.55	55.Tampon Vagina/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		13.2.56	56.Perawatan Luka Decubitus/Hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.57	57.Perawatan Luka Bakar > 20 % / hari	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
		13.2.58	58. Infus pump	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		13.2.59	59. syring pump	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		13.2.60	60.CPAP	Rp 264.000	Rp 336.000	Rp 600.000
		13.2.61	61.Oksimetri	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.62	62.Redresing Gangren			
			a.Kecil	Rp 9.680	Rp 12.320	Rp 22.000
			b.Besar	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		13.2.63	63.Buka Gips	Rp 7.040	Rp 8.960	Rp 16.000
		13.2.64	64.Biopsi jarum halus	Rp 24.640	Rp 31.360	Rp 56.000
		13.2.65	65.Bone marrow pungsi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		13.2.66	66.pengambilan cairan lambung	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.67	67.pericardial Tap	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		13.2.68	68.pemasangan Neck kollar	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
		13.2.69	69.pemasangan ransel perban	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		13.2.70	70.Ganti perban kecil	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.71	71.Ganti perban sedang	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		13.2.72	72.Ganti Perban besar	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
<b>14.</b>	<b>Pelayanan Radiologi</b>					
	14.1	Rontgen Gigi				
		1. Periapical		Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		2.Phanoramic		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		3.Chepalometric		Rp 120.000	Rp 140.000	Rp 260.000
		4. Gigi Konvensional		Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	14.2	USG/Rontgen				
		14.2.1	Sederhana			
			1. Rontgen Gigi Konvensional	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
			2. Thorak 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			3. Abdomen 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			4.Pelvis 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			5 foto Tulang 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			6. Foto Tulang 2 Posisi	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
		14.2.2	Sedang			
			1. Thorax 2 posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			2.cranium 2 posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			3. Cranium 3 Posisi	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
			4.Abdomen 2 Posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			5.Abdomen 3 Posisi	Rp 72.600	Rp 92.400	Rp 165.000
			6.Vertebra 2 Posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			7.Vertebra 3 posisi	Rp 72.600	Rp 92.400	Rp 165.000
		14.2.3	Canggih			
			1.Colon In Loop	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
			2.BNO/IVP	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000

			3.Uretro Cytografi	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
			4.HSG	Rp 198.000	Rp 252.000	Rp 450.000
			5. Cor Analisa	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			6.Gastrodeunografi	Rp 264.000	Rp 336.000	Rp 600.000
			7.Sistrografi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
			8. USG biasa tanpa foto	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
			9.USG biasa dengan foto	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
			10. Tiga Dimensi tanpa foto	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
			11.Tiga Dimensi dengan foto	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
		14.2.4	Pemeriksaan CT SCAN Non Kontras			
			1. Kepala + Bone Window	Rp 484.000	Rp 616.000	Rp1.100.000
			2. Kepala/Nasofaring	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
			3.Sinus Coronal	Rp 396.000	Rp 504.000	Rp 900.000
			4.Sinus Paranasal/Cavum Nasi	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
			5.laring/Rongga Mulut	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
			6.Mastoid Axial, Coronal	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
			7.Orbita,Orofaring, mandibula	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
			8.Lumbal	Rp 484.000	Rp 616.000	Rp1.100.000
			9. Femur/Cruris	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
			10.Pelvis	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
			11.kaki	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
			12.Humerus	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
			13.Antebraci/tangan	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
			14.Abdomen	Rp 792.000	Rp1.008.000	Rp1.800.000
			15.Pelvis	Rp 792.000	Rp1.008.000	R1. 800.000
			16.Whole Abdomen (atas bawah)	Rp1.012.000	Rp1.288.000	Rp2.300.000
			17.Virtual Colonoscopy	Rp 792.000	Rp1.008.000	Rp1.800.000
			18.Virtual Bronchoscopy/Thorax	Rp 704.000	Rp 896.000	Rp1.600.000
			19.CT Angio Abdomen /Aorta	Rp1.496.000	Rp1.904.000	Rp3.400.000
			20.CT Angi Ekstremitas Atas	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
			21.CT Angio Ekstremitas Bawah	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
			22.CT Angio Carotis	Rp1.364.000	Rp1.736.000	Rp3.100.000
			23.CT Angio Cerebral	Rp1.408.000	Rp1.792.000	Rp3.200.000
			24.CT Urografi	Rp1.408.000	Rp1.792.000	Rp3.200.000
			25.Trans Thoracal Biopsi/TTB	Rp 704.000	Rp 896.000	Rp1.600.000
			26.CT Cardiac	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
			27.CT Calsium Score	Rp 352.000	Rp 448.000	Rp 800.000
		14.2.5	Pemerikasaan CT SCAN Dengan Kontras			
			1. Kepala/Nasofaring	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			2.Sinus Paranasal/Cavum Nasi	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			3.Laring/Pharing Axial, Coronal	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			4.Rongga Mulut	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			5. Mastoid Axial,Coronal	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			6.Orbita,Orofaring,mandibula	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
			7.Lumbal/Femur/cruris/Pelvis	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
			8.kaki (ektremitas bawah)	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
			9.Humerus	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000

			10.Tangan (Ektermitas Atas)	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
			11. Abdomen Atas Multiphase	Rp1.320.000	Rp1.680.000	Rp 3.000.000
			12.Abdomen Bawah (Pelvis )	Rp1.144.000	Rp1.456.000	Rp.2.600.000
			13.Whole Abdomen (atas bawah)	Rp1.452.000	Rp1.848.000	Rp3.300.000
		14.2.6	Pemeriksaan USG			
			1.Upper-Lower	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
			2.Upper/Lower/Tiroid/Testis/kepala	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
			3.Per organ	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
			4.mammae	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
			5.Muskuloskeletal 1 sisi	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
			6. Doppler Kepala/Doppler Carotis/Doppler Coli/Thorax	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
			7.Doppler Ekstremitas 1 sisi/Doppler 2 sisi	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
			8.Doppler Abdomen 1 sisi/Doppler Genetalia/Doppler Indorectal	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
			9.Guiding FNAB	Rp 198.000	Rp 252.000	Rp 450.000
			10.Guiding/Massa	Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
<b>15.</b>	<b>Pelayanan Laboratorium</b>					
	15.1	Pemeriksaan Hematologi				
		15.1.1	PPT	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
			APTT (SYSMEX)	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
			Darah Lengkap	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000
			Hb	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
			LED	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			Golongan Darah + Rhesus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
			Masa Perdarahan (BT)	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			Masa Pembekuan (CT)	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			Retikulosit	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			LPB	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			Morfologi Darah Tepi/Gambaran Darah Tepi (MDT/GDT)	Rp 20.000	Rp 50.000	Rp 70.000
			TIBC	Rp 35.000	Rp 50.000	Rp 85.000
			Feritin	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
			LE Cell (Sel LE)	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
			BMP	Rp 25.000	Rp 100.000	Rp 125.000
			D-Dimer	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 80.000
			Peroksidase/MPO	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
			Retraksi Bekuan	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 10.000
			CD 4	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 90.000
			IT Ratio ( Immature tu Total Netrophyle )	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
			INR/PT (Index Normalized Ratio )	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
	15.2	Pemeriksaan Kimia				
			Natrium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
			Kalium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000

		Chlorida	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
		Analisa Gas Darah	Rp 30.000	Rp 200.000	Rp 230.000	
		Total Protein	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Albumin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Bilirubin Total	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Bilirubin Direk	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Bilirubin Indirect	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Urea	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Kreatnin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Asam Urat	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Cholesterol	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		LDH	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	
		HDL-Cholesterol	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
		LDL-Cholesterol	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
		Trigliserida	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		SGOT	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		SGPT	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Alkali Fosfatase	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	
		Glukosa Darah Sewaktu	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
		Glucosa Darah Puasa	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
		Glukosa Darah 2 jam PP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
		Gamma GT	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
		Amilase	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000	
		Lipase	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000	
		CKMB	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 65.000	
		Calsium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
		Serum Iron / Fe	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000	
		Ferritin	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 70.000	
		Fibrinogen	Rp 35.000	Rp 60.000	Rp 95.000	
		HbA1C	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	
		Cholinesterase	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 70.000	
	15.3	Pemeriksaan Sero Immunologi dan Infeksi				
		15.3.1	Hepatitis Marker			
			HBsAg Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
			Anti-HBs Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
			Anti-HBc Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
			Anti HAV IgM	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
			Anti HCV	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
		15.3.2	HIV Marker			
			HIV I / II Rapid Test	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
		15.3.3	Other Infections Marker			
			ASTO	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
			Widal Test	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
			CRP (C-Reactive Protein) (BioSystem)	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
			Tubex TF	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
			RF (Rheumatoid Factor)	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000

			NS1-Ag	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000
			Dengue Ig G dan Ig M	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000
			Covid Rapid Test	Rp 40.000	Rp 55.000	Rp 95.000
			Chikungunya Ig G dan Ig M	Rp 35.000	Rp 65.000	Rp 100.000
		15.3.4	Penyakit Menular Seksual			
			TPHA	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
			VDRL/ RPR	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
		15.3.5	Cardiac Marker			
			Troponin I	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 75.000
			Troponin T	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 75.000
	15.4	Pemeriksaan Urin				
			Urin Rutin	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
			Uji Kehamilan (urin strip /celup)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	15.5	Pemeriksaan Mikrobiologi				
			Feses Rutin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
			Malaria (DDR)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	15.6	Pemeriksaan Narkoba				
			Narkoba 6 parameter (AMP, MOP, THC, COC, MET, BZD)	Rp 145.000	Rp 100.000	Rp 245.000
	15.7	Pemeriksaan PCR (harus ditetapkan tariff rupiah)				
			Covid			Rp 150.000
			Hepatitis A			Rp 100.000
			Hepatitis B			Rp 70.000
			Hepatitis C			Rp 35.000
	<b>16.</b>	<b>Pelayanan Gigi dan Mulut</b>				
	16.1	Oral Surgery				
		16.1.1	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.Gigi Umum)	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
		16.1.2	Pemeriksaan gigi tanpa Tindakan (dr.Gigi Spesialis)	Rp 5.000	Rp 45.000	Rp 50.000
	16.2	Ekstraksi Gigi ( oleh drg), Gigi Decidui				
		16.2.1	Gigi Seri Anterior (gigi I1&I2)	Rp 19.140	Rp 24.360	Rp 43.500
		16.2.2	Gigi Seri Posterior (gigi III s/d V)	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
	16.3	Ekstraksi Gigi ( oleh drg), Gigi Permanen				
		16.3.1	Gigi Anterior (gigi I1&I2)	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
		16.3.2	Gigi Posterior (gigi C s/d M2)	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
		16.3.3	Radix Anterior (gigi I1&I2)	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
		16.3.4	Radix Posterior (gigi C s/d M2)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000

16.4	Ekstraksi gigi dengan Komplikasi oleh drg, Gigi Decidui				
	16.4.1	Gigi Seri Anterior (gigi I1 &I2)	Rp 21.340	Rp 27.160	Rp 48.500
	16.4.2	Gigi Seri Posterior (Gigi III s/d V)	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	16.4.3	Gigi anterior (gigi I1 & I2)	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
	16.4.4	Gigi posterior (Gigi C s/d M2)	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
	16.4.5	Gigi Fraktur Terbuka	Rp 41.800	Rp 53.200	Rp 95.000
	16.4.6	gigi fraktur tertutup	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000
	16.4.7	gigi M3 bukoversi	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	16.4.8	Gigi M3 Mersio Angular	Rp 68.200	Rp 86.800	Rp 155.000
16.5	Ekstraksi gigi dengan komplikasi (drg Spesialis)				
	16.5.1	Gigi fraktur terbuka	Rp 46.200	Rp 58.800	Rp 105.000
	16.5.2	gigi fraktur tertutup	Rp 53.900	Rp 68.600	Rp 122.500
	16.5.3	gigi M3 Bukoversi	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	16.5.4	gigi m3 Mesio Angular	Rp 81.400	Rp 103.600	Rp 185.000
16.6	Tindakan Medik & terafi sedang I				
	16.6.1	Alveodectomy/kuadran	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.2	muccocele	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
	16.6.3	epulis	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	16.6.4	operculectomy	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.5	incisi abces intra oral	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.6	incisi abses extra oral	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
16.7	Tindakan medik & terafi sedang II oleh drg				
	16.7.1	fixaxi rahang	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	16.7.2	odontectomy	Rp 149.600	Rp 190.400	Rp 340.000
	16.7.3	hacting	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	16.7.4	buka hacting	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	16.7.5	Dry socket	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
16.8	Tindakan medik& terapi sedang II oleh dokter spesialis gigi				
	16.8.1	fixasi rahang	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	16.8.2	odontectomy	Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
	16.8.3	hacting	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	16.8.4	buka hacting	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
16.9	Konservasi Tambahan Permanen (oleh drg)				
	16.9.1	Amalgam			
		a. Kecil	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		b. Besar	Rp 37.400	Rp 47.600	Rp 85.000
	16.9.2	Glass ionomer (GIC)			
		a. kecil	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		b. besar	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000
	16.9.3	komposit light cure (tambalan sinar)			
		a. kecil	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		b. Besar	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000

	16.10	Perawatan Saluran Akar Gigi(PSA)				
		16.10.1	Trepanasi	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
		16.10.2	Tambalan sementara	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		16.10.3	pengisian saluran akar gigi	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
	16.11	Bongkar tambalan lama				
				Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	16.12	Periondontologi				
		16.12.1	Skelling/ 1 Rahang atas	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		16.12.2	skelling/ 2 Rahang atas	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
		16.12.3	Seplinting Gigi/Regio	Rp 154.000	Rp 196.000	Rp 350.000
	<b>17.</b>	<b>Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)</b>				
	17.1	Phelebotomi darah untuk Therapi		Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	17.2	darah PRC		Rp 211.200	Rp 268.800	Rp 480.000
	17.3	darah PLT		Rp 211.200	Rp 268.800	Rp 480.000
	17.4	biaya pemeriksaan yg tidak cocok				
		a.hemoglobin		Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		b.Golongan darah/RH		Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		c.Cross Match mayor, Minor,positif		Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
		d.uji Screening/MLTD		Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
	<b>18.</b>	<b>Tindakan Medik dan Terapi Terencana di Kamar Operasi dengan Anestesi</b>				
	18.1	Kelas III (disamakan untuk semua kelas)				
		18.1.1	Kecil			Rp 2.300.000
		18.1.2	Sedang			Rp 3.000.000
		18.1.3	Besar			Rp 4.500.000
		18.1.4	Khusus			Rp 5.500.000
		18.1.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
	18.2	Kelas II				
		18.2.1	Kecil			Rp 2.800.000
		18.2.2	Sedang			Rp 3.500.000
		18.2.3	Besar			Rp 5.000.000
		18.2.4	Khusus			Rp 6.000.000
		18.2.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
	18.3	Kelas I				
		18.3.1	Kecil			Rp 3.300.000
		18.3.2	Sedang			Rp 4.000.000
		18.3.3	Besar			Rp 5.500.000
		18.3.4	Khusus			Rp 6.500.000
		18.3.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
	18.4	VIP				
		18.4.1	Kecil			Rp 3.800.000
		18.4.2	Sedang			Rp 4.500.000

		18.4.3	Besar			Rp 6.000.000
		18.4.4	Khusus			Rp 7.000.000
		18.4.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
<b>19.</b>	<b>Pelayanan HCU/ ICU/ ICCU/ Perinatologi</b>					
	19.1	Pemakaian Peralatan Perhari				
		Monitor ECG		Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
		Ventilator		Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
		Syring Pump :				
		a.1-3 Buah		Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		b.4-6 Buah		Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
		infusion Pump				
		a.1-3 Buah		Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		b.4-6 Buah		Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
		Air Matras		Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
		Kasur Decubitus/ hari		Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
		Warm Matras/ hari		Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
		Bhroncia washing/ hari		Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		resusitasi neonatus		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		intubasi		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
<b>20</b>	<b>Pelayanan Jenazah</b>					
	20.1	Pelayanan Jenazah				
		20.1.1	Perawatan Jenazah tanpa Formalin	Rp 55.000	Rp 95.000	Rp 150.000
		20.1.2	perawatan Jenazah dengan Formalin	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		20.1.3	Penyimpanan mayat/Hari (tanpa pendingin)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
		20.1.4	Penyimpanan mayat/hari (dengan pendingin)	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
		20.1.5	Jahit Luka pada mayat (penjahitan)	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000
		20.1.6	visum mayat tanpa bedah mayat	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
		20.1.7	Visum luka, kecelakaan, dan tindakan kekerasan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
		20.1.8	Visum Kejahatan Seksual	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
		20.1.9	Visum Luar Jenazah	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
		20.1.10	Visum Luar dan dalam Jenazah	Rp 140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
		20.1.11	Koonservasi Jenazah	Rp 325.000	Rp 150.000	Rp 475.000

B. PELAYANAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSDEKES

JENIS PELAYANAN			TARIF
<b>1</b>	<b>PELAYANAN PENGOBATAN</b>		
	a.	Pelayanan Imunisasi Calon pengantin	Gratis
	b.	Rawat Inap/hari	Rp 120.000
<b>2</b>	<b>BIAYA OPERASI</b>		
	a.	Operasi Kecil	Rp 25.000
	b.	Operasi Sedang	Rp 35.000
	c.	Operasi berat	Rp 170.000
	d.	Jahitan luka	
		1) Jahit luka pertama	Rp 40.000
		2) Jahit luka kedua & seterusnya (per-jahitan)	Rp 3.000
	e.	Khitanan Anak laki-laki	Rp 200.000
	f.	Tindik anak perempuan	Rp 50.000
	g.	Perawatan luka bakar	
		1) Ringan	Rp 50.000
		2) Sedang	Rp 75.000
		3) Berat	Rp 100.000
	h.	Pasang dan buka infus, katerisasi retensi urine	Rp 50.000
<b>3</b>	<b>PELAYANAN KB MANDIRI (tidak termasuk Obat dan alat kontrasepsi)</b>		
	a.	Pemasangan IUD	Rp 80.000
	b.	Pelepasan IUD	Rp 100.000
	c.	Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp 150.000
	d.	Pemasangan Implant	Rp 100.000
	e.	Pelepasan Implant	Rp 100.000
	f.	Pelepasan Implant penyulit	Rp 150.000
	g.	Suntik KB	Rp 25.000
	h.	Vasektomi	Rp 350.000
<b>4</b>	<b>TINDAKAN PERAWATAN GIGI (per-gigi)</b>		
	a.	Pencabutan	
		1) Gigi susu	Rp 25.000
		2) Gigi Permanen	Rp 50.000
		3) Gigi permanen dengan penyuli	Rp 60.000
	b.	Tumpatan/penambalan	
		1) Sementara	Rp 25.000
		2) Tetap JIC	Rp 50.000
		3) Tetap dengan silkat	Rp 70.000
	c.	Pembersihan karang gigi	
		1) Grade 1 ( < 10 gigi )	Rp 50.000
		2) Grade 2 ( 11 - 20 gigi )	Rp 100.000
		3) Gradet 3 ( > 20 gigi )	Rp 150.000
	d.	Perawatan Abses dengan insisi	Rp 30.000
	e.	Perawatan Lesi / ulkus rongga mulut	Rp 20.000
	F.	Perawatan pulp capping	Rp 30.000
	G.	Perawatan saluran akar/saraf gigi	Rp 30.000

	H	Alveoletomy	Rp 40.000	
	I	Openculectomy	Rp 40.000	
	J	Pembuatan gigi palsu 1 paket	Rp 1.500.000	
<b>5</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
	a.	Hematologi		
		1	Pemeriksaan darah rutin (hematology analyzer)	Rp 100.000
		2	laju Endap Darah (LED)	Rp 15.000
		3	Golongan Darah	Rp 20.000
		4	Hemoglobin cyanmed	Rp 15.000
		5	Leucosit	Rp 15.000
		6	Eritrosit	Rp 15.000
		7	Trombosit	Rp 15.000
		8	Gambaran darah tepi	Rp 15.000
	b.	Pemeriksaan urine		
		1)	Urine Lengkap (10 P)	Rp 35.000
		2)	Sedimen	Rp 20.000
	c.	Parasitologi		
		1)	Malaria/DOR	Rp 30.000
		2)	Filariasis	Rp 25.000
	d.	Faeces		
		1)	Makroskopis	Rp 20.000
		2)	Mikroskopis	Rp 30.000
	e.	Serologi		
		1)	Grafindex test	Rp 20.000
		2)	Widal test	Rp 50.000
		3)	Dengue NS I AG test	Rp 35.000
		4)	DHF IgG/IgM test	Rp 35.000
		5)	Rapid Malaria	Rp 35.000
	f.	Bakteriologi		
		1)	BTA	Rp 20.000
		2)	BTA Lepra	Rp 35.000
		3	TCM Test	Rp 125.000
	g.	Lain-lain		
		1)	Gula darah	Rp 20.000
		2)	Asam urat	Rp 30.000
		3)	Cholesterol total	Rp 35.000
		4	IVA Test	Rp 35.000
		5	Test Kehamilan	Rp 15.000
	h.	Rapid test antigen	Rp 100.000	
	I	Pemeriksaan HIV	Rp 200.000	
	J	Pemeriksaan sifilis	Rp 100.000	
	K	Pemeriksaan Hepatitis	Rp 100.000	
	I	Pemeriksaan Narkoba	Rp 250.000	
<b>6</b>	<b>PENGURUSAN JENAZAH</b>			
	a.	Pengawetan Jenazah	Rp 120.000	
	b.	Visum Luar	Rp 100.000	

<b>7</b>	<b>PENGGUNAAN OKSIGEN</b>		
	a.	O2 Tabung per strip	Rp 5.000
	B	Per liter / < 4 jam	Rp 30.000
	c.	Per liter / > 4 jam	Rp 70.000
<b>8</b>	<b>PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DAN KERACUNAN</b>		
	a.	Tindakan ringan	
		1	Angkat corpus di mata/telinga/hidung
			Rp 20.000
		2	Angkat kateter
			Rp 20.000
		3	Angkat Jahitan
			Rp 20.000
		4	Aspirasi abses / kista
			Rp 20.000
		5	Ganti Balut
			Rp 15.000
		6	Insisi abses < 5 cm
			Rp 30.000
		7	Irigasi mata/telinga
			Rp 15.000
		8	Pasang obat rectal
			Rp 15.000
		9	Injeksi/skinterst
			Rp 5.000
		10	Cuci luka
			Rp 10.000
	b.	Tindakan sedang	
		1	Exterpasi kuku
			Rp 100.000
		2	Exterpasi Limpoma < 2 cm
			Rp 120.000
		3	Exterpasi limpoma 3 – 5 cm
			Rp 200.000
		4	Exterpasi limpoma > 5 cm
			Rp 300.000
		5	Tindakan tusukan paku
			Rp 50.000
		6	Tindakan gigitan anjing
			Rp 50.000
		7	Tindakan gigitan ular
			Rp 50.000
		8	Angkat serumen telinga
			Rp 50.000
		9	Insisi abses sedang 5 – 10 cm
			Rp 40.000
		10	Pasang spalak
			Rp 30.000
		11	Pasang tampon hidung
			Rp 25.000
		12	Rectal tuse
			Rp 25.000
		13	Suction
			Rp 30.000
	c.	Tindakan besar	
		1	Expolarasi luka tusuk (senjata tajam)
			Rp 25.000
		2	Insisi abses > 10 cm
			Rp 50.000
		3	Pasang NGT + bilas lambung
			Rp 175.000
		4	Pasang NGT
			Rp 75.000
		5	RJP
			Rp 60.000
<b>9</b>	<b>BIAYA RONTGEN</b>		Rp 50.000
<b>10</b>	<b>USG</b>		Rp 80.000
<b>11</b>	<b>Tindakan UGD</b>		
	1.	Incubator	Rp 65.000
	2.	Ventilator	Rp 60.000
	3.	Blue light	Rp 75.000
	4.	Bedside monitor per jam	Rp 60.000
	5.	EKG	Rp 70.000
	6.	Nebulizer	Rp 50.000
	7.	Pemasangan Selm suction	Rp 30.000
	8.	Tindakan ringan	Rp 35.000

	9. Tindakan sedang		Rp 75.000
	10. Tindakan berat		Rp 280.000
	11. Tindakan khusus		Rp 350.000
<b>12</b>	<b>KAMAR BERSALIN</b>		
	1. Persalinan normal		Rp 800.000
	2. Persalinan penyulit		Rp1.000.000
	3. Eksplorasi sisa jaringan pada abortus		Rp 150.000
<b>13</b>	<b>VISIT DOKTER</b>		Rp 25.000
<b>14</b>	<b>AKUPRESUR PER JAM</b>		Rp 50.000
<b>15</b>	<b>HOME CARE</b>		Rp 75.000

## 2. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	URAIAN SUBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Rumah Tangga		
	a. Volume sampah (0-10Kg)	Per bulan	Rp. 15.000
	b. Volume sampah (> 10kg)	Per bulan	Rp. 30.000
2.	Rumah Makan	Per bulan	Rp. 50.000
3.	Retail	Per bulan	Rp. 50.000
4.	Toko/Warung	Per bulan	Rp. 30.000
5.	Usaha dengan Gerobak Dorong dan Usaha tidak permanen lainnya	Per bulan	Rp. 20 000
6.	Tepat Hiburan Tetap	Per bulan	Rp. 50.000
7.	Hiburan/ Keramaian Umum/ Bazar		
	a. Ukuran 1x1 M	Per lapak/hari	Rp. 2.000
	b. Ukuran > 1x1 M	Per lapak/hari	Rp. 5.000
8.	Hajatan Masyarakat	Per hajatan	Rp.100.000
9.	Usaha Perbankan dan jasa Keuangan Lainnya	Per bulan	Rp.200.000
10.	Usaha Pelayanan Kesehatan:		
	a. Balai pengobatan swasta/ Poliklinik	Per bulan	Rp. 30.000
	b. Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Per bulan	Rp. 50.000
11.	Pengangkutan sesuai permintaan masyarakat		
	a. Pengangkutan sampah secara manual 0 – 5 M3	Per pengang- kutan	Rp. 20 000
	b. Pengangkutan sampah secara manual > 5 M3	Per pengang- kutan	Rp. 50.000
	c. Sewa Kontainer 0 – 4 M3	Per pengang- kutan	Rp.100.000
	d. Sewa Kontainer > 4 M3	Per pengang- kutan	Rp.150.000
	e. Pelayanan Angkutan Kontainer sampah	Per pengang- kutan	Rp.100.000
12.	Dunia Usaha		
	a. Pengangkutan sampah secara manual		

	1) 0-20 Km	Per pengangkutan	Rp. 200.000
	2) 21-50 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	3) 50-75 Km	Per pengangkutan	Rp. 300.000
	4) >75 Km	Per pengangkutan	Rp. 550.000
	b. Pengangkutan sampah dengan menyewa/ menggunakan container		
	1) 0-20 Km	Per pengangkutan	Rp. 150.000
	2) 21-50 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	3) 50-75 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	4) >75 Km	Per pengangkutan	Rp. 500.000
13.	Hotel Melati/Penginapan	Per bulan	Rp. 100.000
14.	Toko/Kios/warung/lapak di Wilayah pasar		
	a Permanen	Per hari	Rp. 2.000
	b Tidak Permanen	Per hari	Rp. 1.000
15	Pergudangan	Per Bulan	Rp. 200.000
16.	Pembuangan sampah sendiri langsung ke lokasi TPA		
	a. Masyarakat	Per M <sup>3</sup>	Rp. 20.000
	b. Badan Usaha	Per M <sup>3</sup>	Rp. 200.000
17.	Pengangkutan limbah hasil pembongkaran bangunan	Per pengangkutan	Rp. 250.000
18.	Hiburan/Keramaian/event Acara	Per kegiatan	Rp.1.000.000

### 3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN		SATUAN	TARIF
1.	SEPEDA MOTOR	Per Parkir	Rp. 2.000
2.	MOBIL		
	a. RODA 4	Per Parkir	Rp. 3.000
	b. RODA 6 (MAKS 8 TON)	Per Parkir	Rp. 5.000
	c. RODA 8 KEATAS (MAKS 24 TON)	Per Parkir	Rp. 10.000

### 4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS FASILITAS		SATUAN	TARIF
1	<b>KIOS</b>		
	a. Ukuran 2 x 3 m (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan dan Listrik)	Per bulan	Rp. 80.000
	b. Ukuran 3 x 3 m (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan dan Listrik)	Perbulan	Rp.100.000
2.	<b>LOS</b>	Perhari	Rp. 3.000
	a. Ukuran 1 x 2 s/d 2 x 2 m	Perhari	Rp. 4.000
	b. Ukuran 2 x 3 s/d 3 x 3 m		

3.	<b>LAPAK/PELATARAN</b>		Perhari	Rp. 3.000
	a.	Ukuran 2 x 3 s/d 2 x 4 m	Perhari	Rp. 4.000
	b.	Ukuran 3 x 3 m Keatas		
4.	<b>GUDANG BARANG</b>		Perhari	Rp. 2.000
	a.	Ukuran 2 x 3	Perhari	Rp. 3.000
	b.	Ukuran 3 x 3	Perhari	Rp. 4.000
	c.	Ukuran 3 x 4	Perhari	Rp. 5.000
	d.	Ukuran 4 x 4 Keatas		
5.	<b>PEDAGANG ASONGAN</b>			
	a.	Menggunakan Mobil	Per unit perhari	Rp. 4.000
	b.	Menggunakan Gerobak Sorong/ Motor	Per unit perhari	Rp. 2.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
Pasar Kelas I	a. Los				
	- Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perhari	Rp. 7.000	Letak yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, air bersih, listrik tersendiri
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 8.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 9.000	
	b. Kios				
	- Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perbulan	Rp. 90.000	Letak Yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, ai bersih, listrik 1300 watt
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 12.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp.150.000	
	- Peralatan	m x m	Perbulan	Rp. 90.000	
	Pasar Kelas II	a. Los			
- Semi Permanen		2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perhari	Rp. 4.000	lantai keramik Halaman Parkir ada, Sarana Prasarana kebersihan, ,air bersih listrik umum
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.000	
- Permanen		2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perhari	Rp. 5.000	Lantai Keramik, Sarana Prasarana kebersihan, air bersih Listrik tersendiri.
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 7.000	
b. Kios					
- Semi Permanen		2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perbulan	Rp. 60.000	lantai keramik Halaman Parkir

		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	ada, Sarana Prasarana kebersihan, , listrik umum
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	
	- Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perbulan	Rp. 70.000	Lantai Keramik, Sarana Prasarana kebersihan, Listrik tersendiri.
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp.100.000	
	- Peralatan	m x m	Perbulan	Rp. 80.000	
Pasar Kelas III	a. Los				Lantai semen, Sarana Prasarana kebersihan, air bersih Listrik umum
	- Semi Permanen	2,5m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perhari	Rp. 3.500	
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 4.500	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.500	
	- Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perhari	Rp. 4.500	
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.500	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.500	
	b. Kios				
	- Semi Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perbulan	Rp. 50.000	
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 60.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	
	- Permanen	2,5 m <sup>2</sup> x 2,5 m	Perbulan	Rp. 60.000	
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	
- Peralatan	Per unit	Perbulan	Rp. 70.000		

2. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN BESERTA FASILITASNYA

JENIS PELAYANAN				SATUAN	TARIF
1.	TEMPAT PELELANGAN TERNAK				
	a.	Ternak Sapi Dan Kerbau			
		-	Pemakaian Tempat	Per ekor perhari	Rp. 10.000
	b.	Ternak Kambing dan Domba			
		-	Pemakaian Tempat	Per ekor perhari	Rp. 3.000
2.	TEMPAT PELELANGAN IKAN			Per kilo perhari	Rp. 100

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- a. (Terminal Blok D, Rest Area Kuala Jambi, Zabak Sirkut (didalam), Pelabuhan LLASDP Nipah Panjang, GOR, Sungai Puding).

No	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
----	-----------------	--------	-------

1	Bus/Truk dan sejenisnya	Per jam Per unit	Rp. 3.000
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan sejenisnya	Per jam Per unit	Rp. 2.000
3	Sepeda Motor	Per jam Per unit	Rp. 1.000

b. Area Pasar

	<b>PELAYANAN PARKIR PASAR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	a. Bus/truck dan sejenisnya	Per unit perhari	Rp. 4.000
	b. Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/ Pick-Up dan sejenisnya	Per unit perhari	Rp. 3.000
	c. Sepeda Motor	Per unit perhari	Rp. 2.000

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

<b>No</b>	<b>KELAS KAMAR/RUANGAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Kelas Ekonomi	Perkamar Permalam	Rp. 75.000
2	Kelas Standar	Perkamar Permalam	Rp.100.000
3	Kelas V.I.P.	Perkamar Permalam	Rp.200.000

5. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1	PEMOTONGAN HEWAN		-
	a. Sapi, Kerbau	Perekor	Rp. 15.000
	b. Kambing/Domba	Perekor	Rp. 6.000
2	PEMOTONGAN KHUSUS/PAKSA (Karena Kecelakaan)		
	a. Sapi, Kerbau	Perekor	Rp. 35.000
	b. Kambing/Domba	Perekor	Rp. 15.000

6. JASA KEPELABUHAN

<b>No</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Tambat Labuh		
	< 10 GT	Per Hari	Rp. 3.000
	10 – 30 GT	Per Hari	Rp. 5.000
	31 – 45 GT	Per Hari	Rp. 10.000
	46 – 60 GT	Per Hari	Rp. 20.000
	61 – 100 GT	Per Hari	Rp. 25.000
	> 100 GT	Per Hari	Rp. 30.000

7. PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAH RAGA

No	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF
-	Penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang :		
	a. Anak Anak	Perorang permasuk	Rp. 5.000
	b. Dewasa	Perorang permasuk	Rp. 10.000

8. PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Pas Masuk Pelabuhan Orang		
	a. Motor	Per Orang	Rp 2.000
	b. Mobil :	Per Unit	Rp 3.000
	- Jenis Pic Up	Per Unit	Rp 4.000
	- Jenis Mobil Truk	Per Unit	Rp 5.000

9. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PUPUK ORGANIK PADAT (PUPUK KOMPOS) PADA TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

No	JENIS	KEMASAN	BERAT KEMASAN (Kg)	TARIF
1.	Pupuk Kompos	Plastik	3	Rp 5.000
2.	Pupuk Kompos	Karung Plastik	10	Rp 12.000
3.	Pupuk Kompos	Karung Plastik	30	Rp 32.000

B. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No	JENIS	SATUAN	TARIF
-	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		
	a. Peralatan lapangan untuk pengambilan sampel air		
	1 Air (ABA/Air Tanah/Limbah Cair)	Perbotol	Rp. 25.00
	2 Benthos	Per Unit	Rp. 30.000
	3 Plankton	Per Unit	Rp. 15.000
	4 Pengukuran Debit	Per Unit	Rp. 50.000

	5	Botol sampel volume 1 Liter	Perbotol	Rp. 3.000
	6	Botol sampel volume 500 Mililiter	Perbotol	Rp. 2.500
	7	Botol sampel volume 250 Mililiter	Perbotol	Rp. 1.500
	8	Botol Streril sampel air mikrobiologi 300 cc	Perbotol	Rp. 10.000
	9	Botol BOD	Perbotol	Rp. 7.000
b.	Uji Kualitas Air Baku/Air Sungai/Air Bersih		(Satuan waktu disesuaikan menggunakan pemakaian)	
	Parameter Fisika			
	1)	Temperatur	Persampel	Rp. 15.000
	2)	Bau	Persampel	Rp. 10.000
	3)	Daya Hantar Listrik	Persampel	Rp. 15.000
	4)	Salinitas	Persampel	Rp. 10.000
	5)	Derajat Keasaman	Persampel	Rp. 50.000
	6)	Derajat Kebasaan	Persampel	Rp. 50.000
	7)	Kekeruhan	Persampel	Rp. 35.000
	8)	Kesadaran Kalsium (CaCO <sub>3</sub> )	Persampel	Rp. 30.000
	9)	Kesadahan Magnesium	Persampel	Rp. 30.000
	10)	Kesadahan total	Persampel	Rp. 30.000
	11)	Klorin Bebas C12)	Persampel	Rp. 40.000
	12)	Oksigen Terlarut (DO)	Persampel	Rp. 40.000
	13)	Warna	Persampel	Rp. 40.000
	14)	Zat Padat Terlarut (TDS)	Persampel	Rp. 40.000
	15)	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Persampel	Rp. 40.000
	16)	Zat Padat Total (TS)	Persampel	Rp. 40.000
	Parameter Logam			
	1)	Aluminium (Al)	Persampel	Rp. 70.000
	2)	Antimon (Sb)	Persampel	Rp. 90.000
	3)	Arsen (As)	Persampel	Rp. 125.000
	4)	Barium (Ba)	Persampel	Rp. 90.000
	5)	Besi (Fe)	Persampel	Rp. 80.000
	6)	Bishmut (Bi)	Persampel	Rp. 90.000
	7)	Silikat (SiO <sub>2</sub> )	Persampel	Rp. 60.000
	8)	Kadmium (Cd)	Persampel	Rp. 60.000
	9)	Kalium (K)	Persampel	Rp. 60.000
	10)	Kalsium (Ca)	Persampel	Rp. 60.000
	11)	Cobalt (Co)	Persampel	Rp. 90.000
	12)	Kromium (Cr)	Persampel	Rp. 120.000
	13)	Magnesium (Mg)	Persampel	Rp. 60.000
	14)	Mangan (Mn)	Persampel	Rp. 80.000
	15)	Merkuri (Hg)	Persampel	Rp. 120.000
	16)	Natrium (Na)	Persampel	Rp. 60.000
	17)	Nikel (Ni)	Persampel	Rp. 60.000
	18)	Selenium (Se)	Persampel	Rp. 120.000
	19)	Seng (Zn)	Persampel	Rp. 60.000
	20)	Tembaga (Cu)	Persampel	Rp. 60.000
	21)	Timbal (Pb)	Persampel	Rp. 90.000
	22)	Molibdenum (Mo)	Persampel	Rp. 90.000
	23)	Perak (Ag)	Persampel	Rp. 90.000

	An Organik Non Metalik		
	1) pH	Persampel	Rp. 15.000
	2) Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	Persampel	Rp. 80.000
	3) Boron (B)	Persampel	Rp. 68.000
	4) Flourida (F)	Persampel	Rp. 43.700
	5) Klorida (Cl)	Persampel	Rp. 40.600
	6) Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Persampel	Rp. 31.500
	7) Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Persampel	Rp. 31.500
	8) Total Fosfat (P)	Persampel	Rp. 48.200
	9) Sianida (Cn)	Persampel	Rp. 56.700
	10) Silikat (SiO <sub>3</sub> )	Persampel	Rp. 31.500
	11) Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Persampel	Rp. 35.000
	12) Belerang Sebagai (H <sub>2</sub> S)	Persampel	Rp. 36.000
	13) Sulfit (SO <sub>3</sub> )	Persampel	Rp. 31.500
	14) Total Nitrogen (N-Total)	Persampel	Rp. 10.000
	Organik		
	1) BOD	Persampel	Rp. 75.000
	2) COD	Persampel	Rp. 60.500
	3) Detergen (MBAS)	Persampel	Rp. 80.000
	4) Fenol	Persampel	Rp. 83.000
	5) Minyak/Lemak	Persampel	Rp.120.000
	6) Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Persampel	Rp. 30.000
	Microbiologie		
	1) E. Coli	Persampel	Rp. 150.000
	2) Total Coliform	Persampel	Rp. 150.000
	3) Fecal Coliform	Persampel	Rp. 150.000
c.	Uji Udara Ambien		
-	1) Particulate Matter (PM 10)	Pertitik	Rp. 200.000
	2) Particulate Matter (PM 2,5)	Pertitik	Rp. 200.000
	3) Total Partikulat (TSP-Debu)	Pertitik	Rp. 200.000
	4) Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Pertitik	Rp. 200.000
	5) Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Pertitik	Rp. 200.000
	6) Karbon Monoksida (CO)	Pertitik	Rp. 200.000
	7) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Pertitik	Rp. 200.000
	8) Oksidan (O <sub>3</sub> )	Pertitik	Rp. 200.000
	9) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Pertitik	Rp. 200.000
	10) Clorine (Cl <sub>2</sub> )	Pertitik	Rp. 195.000
	11) Total Florida (F)	Pertitik	Rp. 195.000
	12) Fluor Indeks	Pertitik	Rp. 195.000
	13) Sulfat Indeks	Pertitik	Rp. 75.000
	14) Temperature, kelembapan, dan Kecepatan Angin	Pertitik	Rp. 240.000
d.	Uji Udara Emisi		
-	Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	1) Total Partikulat (TSP-Debu)	Pertitik	Rp. 180.000
	2) Clorine (Cl <sub>2</sub> )	Pertitik	Rp. 180.000
	3) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Pertitik	Rp. 180.000
	4) Karbon Monoksida (CO)	Pertitik	Rp. 180.000
	5) Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Pertitik	Rp. 180.000

	6)	Hidrogen Chlorida (HCl)	Pertitik	Rp. 180.000
	7)	Hidrogen Flourida (HF)	Pertitik	Rp. 140.000
	8)	Opasitas	Pertitik	Rp. 140.000
	9)	Kobalt (Co)	Pertitik	Rp. 140.000
	10)	Cadmium (Cd)	Pertitik	Rp. 140.000
	11)	Tembaga (Cu)	Pertitik	Rp. 140.000
	12)	Kromium (Cr)	Pertitik	Rp. 140.000
	13)	Nikel (Ni)	Pertitik	Rp. 140.000
	14)	Selenium (Se)	Pertitik	Rp. 140.000
	15)	Seng (Zn)	Pertitik	Rp. 140.000
	16)	Timbal (Pb)	Pertitik	Rp. 170.000
	17)	Arsen (As)	Pertitik	Rp. 224.000
	18)	Mercury	Pertitik	Rp. 180.000
	19)	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Pertitik	Rp. 330.000
	20)	Komposisi Gas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> metode gas analyzer temperature laju alir gas & kadar air )	Pertitik	Rp. 200.000
	21)	Komposisi Gas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> metode gas analyz	Pertitik	Rp. 100.000
	22)	Laju Alir Gas	Pertitik	Rp. 100.000
	23)	Kadar Air	Pertitik	Rp. 200.000
	24)	Hydrocarbon (HCl)-CH <sub>4</sub>	Pertitik	Rp. 240.000
	Emisi Sumber Bergerak			
	1]	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Dinamis	Pertitik	Rp. 240.000
	2]	Emisi Bisng Kendaraan Bermotor Statis	Pertitik	Rp. 120.000
e.	Pengukuran Kebisingan			
	1)	Kebisingan Lingkungan	Pertitik	Rp. 120.000
	2)	Kontur Kebisingan Untuk Tenaga Kerja	Pertitik	Rp. 120.000
	3)	Vibrasi Lingkungan untuk kenyamanan dan kese	Pertitik	Rp. 110.000
	4)	Noise kriteria in door (kebisingan sesaat)	Pertitik	Rp. 60.000
f.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Dengan Paket			
	1	Pengambilan contoh air limbah cair per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	2	Pengambilan contoh limbah padat dan tanah per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	3	Pengambilan contoh udara ambient cair per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	4	Pengambilan contoh udara emisi per paket	Pertitik	Rp.3.630.000
	5	Pengambilan contoh kebisingan per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	6	Pengambilan contoh Biologi per paket	Pertitik	Rp.1.925.000

### C. PELAYANAN LOUNDRY RSU NURDIN HAMZAH

1.	Pelayanan Laundry				
	1.1	Pelayananan Cucian (Per-lembar)			
		a. Celana Pasien	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		b. Baju pasien/ baju petugas OK	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		c. Handuk Besar	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		d. handuk Kecil	Rp 500	Rp 400	Rp 900
		e. laken	Rp 200	Rp 100	Rp 300
		f. selimut woll	Rp 800	Rp 600	Rp 1.400
		g. selomit biasa	Rp 300	Rp 200	Rp 500
		h. kain Duk besat	Rp 300	Rp 200	Rp 500
	1.2	Pelayanan Setrika			
		a. celana pasien	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		b. baju pasien/baju petugas Ok	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		c. handuk besar	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		d. handuk kecil	Rp 200	Rp 100	Rp 300
		e. laken	Rp 500	Rp 400	Rp 900
		f. Selimut woll	Rp 800	Rp 600	Rp 1.400
		g. Selimut biasaf	Rp 500	Rp 300	Rp 800
		h. kain Duk besar	Rp 300	Rp 200	Rp 500
		I. kain Duk kecil /alas meja/perlak	Rp 300	Rp 200	Rp 500
	1.3	Pelayanan dengan Mesin Cuci			
		a. Kecil (5 kg)		Rp 30.000	Rp30.000
		b. Sedang (10 kg)		Rp 60.000	Rp60.000
		c. Besar >10 kg		Rp 100.000	Rp100.000

### 10. PEMANFAATAN ASET DAERAH

JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN UMUM/INSTANSI LAINNYA		
a.	Exavator	Perjam	Rp 175.000
	Merk : Case Type : PC130		
b.	Exavator	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Cat Type : PC30		
c.	Exavator	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Komatsu Type : PC45		
d.	Exavator	Perjam	Rp 200.000
	Type : PC200		
e.	Exavator	Perjam	Rp 175.000
	Merk : Pindad Type : 140 F		

f.	Excavator	Perjam	Rp 250.000
	Merk : CatT Type : 320 D		
g.	Exavator	Perjam	Rp 150.000
	Merk : Pindad Type : PC 55		
h.	Motor Grader	Perjam	Rp 200.000
	Merk : Mitsubishi Type : MG- 330		
i.	Motor Grader	Perjam	Rp 250.000
	Merk : Hidromex Type :		
j.	Motor Grader	Perjam	Rp 250.000
	Merk : Pindad Type : PG-14		
k.	Vibro Roller 7 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Sakai Type : SV 512 D-H		
l.	Vibro Roller 7 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Case		
m.	Vibro Roller 3 TON	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Cat		
n.	Vibro Roller 3 TON	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Komatsu Type : SV 512 D-H		
o.	Vibro Roller 10 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Pindad Type : PSC-100		
p.	Bulldozer	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Komatsu Type : D70 LE		
q.	Bulldozer	Perjam	Rp 150.000
	Type : D31 – EX		
r.	Dumtruck	Perhari	Rp 300.000
	Merk : Hino		
s.	Dumtruck	Perhari	Rp 250.000
	Merk : PS Mitsubishi		
t.	Mobil Trailer (Trado)	Perhari	Rp.1000.000
	Merk : Hino		
u.	BECKO LOEDER	Perjam	Rp 100.000
	Type : PC 160		
v.	BECKO LOEDER	Perjam	Rp 170.000
	Type : 3 DX		
w.	Bus Besar	Perhari	Rp.1.500.000
x.	Bus Sedang	Perhari	Rp.1.000.000
y.	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Perhari	Rp. 300.000
Z.	Water Tank Truck	PerJam	Rp. 30.000
aa.	Penyedotan Lumpur Tinja	Perjam	Rp. 250.000

2	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF	
a.	Gedung Ruang pola/pertemuan	Perhari	Rp. 300.000	
b.	Stadion Olah Raga Paduka Berhala	Perhari	Rp.1.000.000	
c.	Pemakaian Gedung GOR :			
	1)	Siang	Perhari	Rp.1.000.000
	2)	Malam	Permalam	Rp.1.150.000
d.	Pemakaian Gedung GOS			

		1)	Siang	Perhari	Rp.1.000.000
		2)	Malam	Permalam	Rp.1.150.000
	e.	Pemakaian Zabag Nasional Sirkuit		Per Event	Rp.5.000.000
	f.	Pemakaian Lahan Paddock		Perhari	Rp. 25.000
	g.	Pemakaian Sirkuit untuk Latihan/motor		Perhari Per motor	Rp. 50.000
	h.	Pemakaian Gedung Nasional		Perhari	Rp. 300.000
	i.	Pemakaian Aula Serba Guna Kecamatan		Perhari	Rp. 150.000
	j.	Sewa Lahan Gudang Penampungan ( Direposisi ke ret. Pemakaian asset daerah)		Per m <sup>3</sup> Per Tahun	Rp. 15.000
	k.	Sewa Lahan Kantin ( Direposisi ke pad)		Per m <sup>3</sup> Per Tahun	Rp. 15.000
	l.	Tarub/tenda/dan perlengkapan		Perunit	Rp. 50.000
	m.	Organ tunggal/alat-alat kesenian lainnya		Perset	Rp. 700.000
	n.	Kursi dan meja		Perunit	Rp. 1.500
	O	Pengeras suara ( <i>wareless</i> )		Perset	Rp. 35.000
	P	Sound system		Perset	Rp. 75.000
3	MESS PEMERINTAH DAERAH				
	1)	Pendopo Mess		Perhari	Rp.1.000.000
		Kamar Kelas I		Perhari	Rp. 250.000
		Kamar Kelas II		Perhari	Rp. 250.000
		Kamar Kelas III		Perhari	Rp. 150.000
4	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA				
	a.	Tempat Tinggal			
		1)	Luas dibawah 100 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 60.000
		2)	Luas 101 s/d 300 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 84.000
		3)	Luas 301 s/d 500 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 120.000
		4)	Luas 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 144.000
	b.	Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian			
		1)	Di Bawah 100 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 100.000
		2)	Luas 101 s/d 300 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 300.000
		3)	Luas 301 s/d 500 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 500.000
		4)	Luas 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 700.000
		5)	Luas 1.001 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 900.000
		6)	Luas 5.000 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp.1.100.000
		7)	Luas 10.001 ke atas	Pertahun	Rp.1.300.000
	c.	Tempat usaha BTS (Tower Sosuler) dan sejenisnya yang bersekala besar.			
		1)	Luas 2 m s/d 100 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp. 8.000.000
		2)	Luas 101 m s/d 200 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp.12.000.000
		3)	Luas 201 m s/d 300 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp.16.000.000
		4)	Luas 301 m s/d 400 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp.20.000.000
		5)	Luas 401 m s/d 500 m <sup>2</sup>	Pertahun	Rp.25.000.000
		6)	Luas 501 m dan seterusnya	ditambah Rp.5.000.000/100m 2/tahun	ditambah Rp.5.000.000/10 0m2/ tahun
	d.	Tempat usaha Pertambangan Migas		Per m <sup>2</sup> Pertahun	Rp. 75.000

5	PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA				
	a.	Rumah-rumah ex marga	Pertahun	Rp. 250.000	
	b.	Rumah Milik Pemda			
		1) Bupati	Pertahun	Rp.1.500.000	
		2) Wakil bupati	Pertahun	Rp.1.000.000	
		3) Ketua DPRD	Pertahun	Rp.1.000.000	
		4) Wakil Ketua DPRD/Sekwan	Pertahun	Rp. 700.000	
		5) Anggota DPRD	Pertahun	Rp. 500.000	
		6) Sekda	Pertahun	Rp. 800.000	
		7) Asisten/Kepala SKPD	Pertahun	Rp. 500.000	
		8) Camat	Pertahun	Rp. 350.000	
		9) Lurah	Pertahun	Rp. 250.000	
		10) Kepala Puskesmas	Pertahun	Rp. 300.000	
		11) Rumah Dinas Sekolah	Pertahun	Rp. 200.000	
		12) Rumah Dinas Pertanian / Perkebunan	Pertahun	Rp. 200.000	
		13) Rumah Dinas OPD	Pertahun	Rp. 300.000	
		14) Gedung Kantin Pemda	Pertahun	Rp. 400.000	
		15) Gedung PKK	Perkegiatan	Rp.1.000.000	
		16) Gedung Diklat	Perkegiatan	Rp. 500.000	
		17) Gedung Bengkel Diklat	Perkegiatan	Rp. 200.000	
		c.	Bangunan Reklame Neon Sign		
			1) 10 x 4 m	Perbulan	Rp.5.000.000
			2) 6 x 4 m	Perbulan	Rp.3.000.000
			3) 5 x 4 m	Perbulan	Rp.2.500.000
			4) 4 x 4 m	Perbulan	Rp.2.000.000
			5) 3 x 4 m	Perbulan	Rp.1.500.000
			6) 2 x 4 m	Perbulan	Rp.1.000.000
		d.	Bangunan Reklame Biasa		
			1) 10 x 4 m	Perbulan	Rp.3.000.000
			2) 6 x 4 m	Perbulan	Rp.1.750.000
		3) 5 x 4 m	Perbulan	Rp.1.500.000	
		4) 4 x 4 m	Perbulan	Rp.1.000.000	
		5) 3 x 4 m	Perbulan	Rp. 750.000	
		6) 2 x 4 m	Perbulan	Rp. 500.000	
	e.	Bangunan Vidiotron			
		- Vidiotron	Perhari	Rp. 150.000	
6	PEMAKAIAN SARANA DAN FASILITAS KEPELABUHAN				
		Penggunaan Lahan Gudang Penampungan	m <sup>2</sup> /Tahun	Rp. 30.000	
		Penggunaan Lahan untuk Kantin Pelabuhan	m <sup>2</sup> /Tahun	Rp. 50.000	
7	PEMAKAIAN SARANA OLAHRAGA				
		Pemakaian Lapangan Tenis	jam/lapangan	Rp. 20.000	
		Pemakaian Lapangan Badminton	jam/lapangan	Rp. 20.000	
		Pemakaian Lapangan Volley	jam/lapangan	Rp. 20.000	

		Pemakaian Lapangan Basket	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Sepakbola	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Futsal	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Pelataran Area GOR Paduka Berhala	Per event	Rp.3.500.000

8	Pelayanan Mobil Jenazah				
	-	Penggunaan Mobil Jenazah			
		Dalam kota < 8 km jauh/ dekat (PP)	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		Ke Pemakaman Dalam kota >8 km	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000
		Luar Kota Dalam Provinsi (satuan waktu) perhari	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Luar Provinsi per KM (PP) (satuan waktu) perhari	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
9	Pelayanan Mobil Ambulance				
	-	Penggunaan Mobil Ambulance			
		Dalam kota <8 km jauh/dekat (PP)	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		Luar Kota Dalam Provinsi Per km (PP)	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Luar Provisi Per km (PP)	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Jasa Perawat Pendamping pasien/ hari		Rp 75.000	Rp 75.000
		Jasa Dokter Pendamping Pasien/hari		Rp 150.000	Rp 150.000
10	Pemakaian Fasilitas RSUD Nurdin Hamzah				
	12.1	Pemakaian Ruangand / Aula Per hari (ke PAD)	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp300.000
	12.4	Sewa OK Kosong ditetapkan sebesar (diluar OBH) (Dipindahkan ke PAD)	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp750.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN DAN GEDUNG

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penertiban PBG, Inspeksi bangunan gedung, Pemerintah SLF dan SBKBG, serta penetakan plakat SLF.

**A. Rumus Perhitungan Retribusi**

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : LLt.x ( Ilo X SHST ) It X Ibg$$
$$LLt : \sum (Lli + Lbi)$$
$$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN ( harga Satuan Bangunan Gedung Negara )
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase penggali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangunan
LLi	:	Luas Lantai ke-1
LBi	:	Luas Basemen ke-1
If	:	Indeks Fungsi
Bp	:	Bobot Parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

**B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

Merupakan Harga Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Surat Keputusan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi Bangunan Gedung Negara Sederhana.

### C. Indeks Besaran Lokalitas(Ilo)

Indeks Lokalitas mencerminkan kondisi kekhususan nilai retribusi di Daerah. Dengan indeks tersebut pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

#### Indeks Lokalitas (Ilo)

No	Fungsi Bangunan	Indeks Lokalitas(%)	Keterangan
1	2	3	4
1	Usaha		
	UMK	0,5	
	Non-UMK	0,5	
2	Hunian		
	≤ 3 Lantai	0,4	Rumah Tapak
	≥4 Lantai	0,5	Rumah Tapak
3	Keagamaan	0,4	
4	Fungsi Khusus	0,4	
5	Sosial Budaya	0,4	
6	Ganda/Campuran		

### D. Indeks Besaran Terintegrasi (it) :

$$\text{Rumus : } I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$$

Indeks Terintegritas ( it)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	1	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b.Tidak Sederhana	
Usaha (UMKM Prototipe)	1	Pemanensi	0,2	a. Non Permanen b.Permanen	
Hunian 100 m <sup>2</sup> dan ≤ 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi	1				
Khusus					
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan			
Ganda/Campuran a. Luas ≤ 500 m <sup>2</sup> dan ≤2 lantai b. Luas ≤ 500 m <sup>2</sup> dan ≤2 lantai	0,6	a. Negara b. Perorangan / Budaya Usaha			

Keterangan :

- It : Indeks Terintegrasi
- If : Indeks Fungsi
- Bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

### E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Rumus :  $Nr : Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Nr : Nilai Retribusi  
 LLT : Luas Total Lantai Tertinggi  
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi  
 Ilo : Indeks Lokalitas  
 It : Indeks Terintegritas-1  
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun

#### Indeks Terbagun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
- Rehabilitas/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
- Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### Indeks Lokalitas ( Ilo)

No	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
			Jln Nas.	Jln. Prov	Jl. Kab.	Jl. Ling
1	Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
		Tdk sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
		Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
5	Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

### F. Koofisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koofisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koofisien Jumlah Lantai
1	2	3	4
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,698
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713

1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,73
3	1,120	37	1,738
4		38	1,746
5		39	1,754
6		40	1,761
7		41	1,768
8		42	1,775
9		43	1,782
10		44	1,789
11		45	1,795
12		46	1,801
13		47	1,807
14		48	1,813
15		49	1,818
16		50	1,823
17		51	1,828
18		52	1,833
19		53	1,837
20		54	1,841
21		55	1,845
22		56	1,849
23		57	1,853
24		58	1,856
25		59	1,859
26		60	1,862
27		60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28			
29			
30			

Keterangan

- a. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- d. Diatas 3 lapis besemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

**G. Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:**

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan

- Lli : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai

Lbi : Luas Basemen ke-1  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

**H. Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

Jumlah Pembangunan Prasarana BG		Indeks BG Terbangun		
Bangunan Gedung Baru		1		
- Rehabitas / Renovasi BG				
a.	Sedang	0,45 x 50% = 0,225		
b.	Berat	0,65 x 50% = 0,325		
- Pelestarian / Pemugaran				
a.	Pratama	0,65 x 50% = 0,325		
b.	Madya	0,45 x 50% = 0,225		
c.	Utama	0,30 x 50% = 0,15		

**I. Rumus Retribusi Prasarana BG**

Retribusi Prassarana BG :  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V : Volume  
 I : Indekks Prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg : Indeks BG Terbangun  
 HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

**2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/orang/bulan	Mengikuti Kurs yang berlaku

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

